

**PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN YOGYAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

GHAZI MUHAMMAD TSANY
2102026020

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngalyan Semarang Telp. 024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Ghazi Muhammad Tsany

NIM : 2102026020

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Problematika Perlindungan Korban Tindak Pidana**

Pemeriksaan Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Yogyakarta)

Layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dapat mendaftar ujian munaqosah. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Desember 2024

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Daud Rismana, M.H.

NIP 199108212019031014

Eka Risthanawati, M.Hl.

NIP 199102062019032016

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax (024) 7601291 Semarang 50158

PENGESAHAN


Naksah skripsi/ tugas akhir berikut:

Nama : Ghazi Muhammad Tsany
NIM : 2102026020
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN)


Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan telah dinyatakan **Lulus**, pada tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025

Semarang, 14 Januari 2025

Ketua sidang


Dr. M. Harun, S.Ag, M.H
NIP. 197508152008011017


Penguji I


Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001


Dosen Pembimbing 1


Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014

Sekretaris Sidang


Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

Penguji II


David Widiarta, M.H.I
NIP. 198912242019031012

Dosen Pembimbing 2


Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

MOTTO

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ
يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”. (Q.S An-Nur: 33)¹

¹ NU Online. (n.d.). An-Nur/33. *NU Online Quran*. Diakses pada 2 Januari 2025, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nur-ayat-33-larangan-islam-pada-prostitusi-dan-kekerasan-seksual-KENTT>

PERSEMBAHAN

Atas rahmat dari Allah SWT dan cinta Rasulullah SAW,
peneliti dengan penuh rasa syukur mempersembahkan karya ini.

Untuk Orang Tua Tersayang

Bapak Ismail dan Ibu Sudarmi,

Terima kasih atas cinta, doa, dan dukungan yang tiada henti.
Setiap langkah peneliti adalah buah dari pengorbanan dan kasih
sayang yang tulus. Semua ini peneliti persembahkan untuk kalian..

Untuk Almamater Tercinta

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,

Terima kasih atas kesempatan dan tempat untuk belajar, tumbuh,
dan mengembangkan diri. Almamater ini menjadi pijakan
utama dalam perjalanan akademik peneliti.

Untuk Diriku Sendiri

Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Walaupun ini bukan kampus
impianmu, kamu tetap memilih untuk melanjutkan perjalanan ini dan
menyelesaikannya. Kamu sudah melakukan yang terbaik, dan semangat
serta ketekunanmu adalah bukti bahwa impian tetap bisa diraih dengan
usaha dan keyakinan.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ghazi Muhammad Tsany
NIM : 2102026020
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : S1
Judul Skripsi : "Problematika Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Lembaga Perwakilan Saksi dan Korban Yogyakarta)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Desember 2024

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp is green and white, featuring the number '1000' and the word 'KEPENG'.

Ghazi Muhammad Tsany

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r z	er
ز	Za	s	zet
س	Sin	sy	es
ش	Syin	ş	es dan ye
ص	Sad	ḍ	es
ض	Dad	ṭ	de
ط	Tha	ẓ	te
ظ	Zha	‘	zet
ع	‘ain	G	koma terbalik di atas
غ	Gain	f	ge
ف	Fa’		ef

ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. *Ta'marbutah di Akhir Kata*

1) Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2) Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3) Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. *Vokal Pendek*

اَ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
اِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
اُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

Dipisahkan dengan Apostrof

V. Kata Sandang Alif +Lam

1) Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2) Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-

Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.

- b) Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al- Islami, Fiqh Munakahat*.
- c) Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
- d) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Kasus pemerkosaan terhadap anak, meningkat signifikan di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Data yang diperoleh dari LPSK Yogyakarta pada Januari-Maret 2023 mencatat 21 dari 71 korban kekerasan adalah anak-anak, mayoritas berusia 11-17 tahun. Di Indonesia sendiri hanya ada 3 Kantor LPSK, yakni berada di Jakarta, Medan, dan Yogyakarta. Di Kantor LPSK Yogyakarta sendiri menangani wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pemerkosaan sering terjadi di lingkungan keluarga, tetangga, dan pendidikan, dengan hubungan dekat antara korban dan pelaku sebagai salah satu pemicu. Sebanyak 29 anak korban pemerkosaan di Yogyakarta telah menerima perlindungan berupa fasilitasi restitusi, dukungan psikologis, dan bantuan hukum. Namun, dalam pendampingan korban LPSK sering terhambat oleh berbagai faktor seperti trauma mendalam yang membuat anak-anak sulit membuka diri dan tidak berani melapor, dan terbatasnya kantor wilayah LPSK di Indonesia. Dalam memberikan perlindungan LPSK juga memberikan prioritas utama kepada korban pemerkosaan anak dibandingkan korban tindak pidana lainnya. Hal ini untuk memastikan korban merasa aman dan nyaman selama proses pendampingan, sehingga perlindungan menjadi lebih efektif dan trauma dapat diminimalkan.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan teknik wawancara yang dilakukan di LPSK Yogyakarta. Pendekatan ini memungkinkan penggalan data langsung dari narasumber untuk memahami problematika/hambatan yang dialami LPSK dalam memberikan perlindungan korban pemerkosaan anak.

Kata kunci: pemerkosaan anak, peran LPSK dalam kasus pemerkosaan anak, perlindungan anak.

ABSTRACT

The number of child rape cases has increased significantly in the Central Java and Yogyakarta regions. Data obtained from the Yogyakarta Witness and Victim Protection Agency (LPSK) from January to March 2023 recorded that 21 out of 71 victims of violence were children, mostly aged 11–17 years. In Indonesia, there are only three LPSK offices, located in Jakarta, Medan, and Yogyakarta. The Yogyakarta LPSK office handles cases from Yogyakarta and Central Java. Rape often occurs within family, neighborhood, and educational environments, with close relationships between victims and perpetrators being a contributing factor. A total of 29 child rape victims in Yogyakarta have received protection in the form of restitution facilitation, psychological support, and legal assistance. However, in assisting victims, LPSK often faces various obstacles such as deep trauma that makes children reluctant to open up or report incidents and the limited number of LPSK regional offices in Indonesia. LPSK prioritizes providing protection to child rape victims over other crime victims to ensure they feel safe and comfortable during the assistance process. This prioritization aims to make protection more effective and minimize trauma. This research employs an empirical method with interview techniques conducted at the Yogyakarta LPSK office. This approach facilitates direct data collection from sources to understand the challenges faced by LPSK in providing protection to child rape victims.

Keywords: child rape, LPSK's role in child rape case, child protection.

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran-Mu, ya Allah, atas segala kekuatan, kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, serta nikmat kesehatan yang begitu berharga dalam kehidupan ini. Berkat rahmat-Mu, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Problematika Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)” oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. M. Harun, M.Ag., selaku Ketua Jurusan, dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam. Terima kasih atas arahan, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama menjalani studi di jurusan ini.

3. Bapak Dr. Daud Rismana, M.H., dan Ibu Eka Ristianawati, M.HI. Dosen Pembimbing penulis. Terimakasih telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Dukungan serta ilmu yang bapak dan ibu berikan sangat berharga dalam mengarahkan peneliti untuk menyelesaikan karya ini dengan baik.
4. Bapak David Wildan, M.HI. Selaku Wali Dosen penulis yang senantiasa memberikan dukungan, arahan dan semangat kepada penulis selama masa perkuliaan.
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas ilmu dan bimbingannya selama ini. Setiap materi yang diajarkan memberikan bekal yang sangat berharga dalam membentuk peneliti menjadi pribadi yang lebih baik dan kompeten dalam bidang hukum.
6. Bapak Ismail dan Ibu Sudarmi, orang tua yang paling penulis sayangi dan cintai. Terima kasih atas cinta, doa, dukungan, dan pengorbanan tiada henti, termasuk dalam membiayai seluruh keperluan pendidikan peneliti hingga saat ini. Setiap langkah dari peneliti adalah buah dari pengorbanan dan kasih

sayangmu yang tulus. Semua ini peneliti persembahkan untuk kalian. Semoga karya ini menjadi wujud kecil dari rasa terima kasih peneliti atas segala pengorbanan, doa, dan dukungan yang tak pernah putus.

7. Mas Agus Saeful Bahri, dan Mba Dwi Suwita Handayani kakak penulis tersayang terima kasih atas dukungan, kasih sayang, dan perhatian yang selalu kalian berikan kepada peneliti. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan motivasi dalam menjalani setiap proses. Semua ini juga untuk kalian.
8. Fathiya Almeera Bahri, dan Faeza Arrasyad Bahri dua keponakan yang penulis cintai. Terima kasih atas tawa, kebahagiaan, dan semangat yang kalian bawa dalam kehidupan peneliti. Kalian adalah pengingat akan kebahagiaan dan kekuatan dalam menjalani setiap langkah perjalanan ini.
9. Audy Neva Nayoga, dan Warih Nur Widyatmoko dua teman terbaik penulis sejak SMA sampai saat ini yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri. Terima kasih 6 tahun kebersamaannya dan menjadi *support system* kedua setelah keluarga penulis. Walaupun kita berpisah universitas tetapi masih saling komunikasi baik membahas terkait

- perkuliahan, pergi main, dan banyak hal lainnya. Penulis berharap semoga kita bisa sukses bareng ya.
10. Teman-teman kelas HPI A, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang tak terhingga. Setiap perjuangan menjadi lebih ringan dan berwarna dengan adanya kalian.
 11. Saudara Moch. Rifqi Mahfudhi, Nickmetin Erbakan Zen, Muhammad Naufal Azfa, Hamid Reza Asefi, Muhammad Wildan, dan Ghani Wahyu Riyasa terima kasih atas kebaikan kalian selama 3,5 tahun ini yang telah memberikan bantuan transportasi saat kuliah, keperluan ke kampus, dan berbagai kegiatan lainnya. Kehadiran kalian sangat memudahkan peneliti dalam menjalani hari-hari di kampus, dan dukungan serta kebaikan kalian sangat berarti.
 12. All member grup “Ambis Skripsi”, yaitu terima kasih atas diskusi, dukungan, dan motivasi yang luar biasa. Grup ini menjadi sumber semangat dan inspirasi yang tak ternilai harganya, di mana kita saling mendukung dalam setiap tantangan dan proses penyelesaian skripsi. Semoga perjalanan kita semua ke depan semakin sukses.
 13. Teman-teman delegasi KKN NUSANTARA MODERASI BERAGAMA UIN WALISONGO SEMARANG, terima kasih atas kerja sama,

pengalaman, dan kebersamaan yang luar biasa selama program KKN kita di Kuningan. Meskipun kita semua berbeda Fakultas tapi bisa menjalin hubungan dengan baik, dan terpilih menjadi delegasi KKN NUSANTARA MODERASI BERAGAMA di Kuningan, meskipun disana kita dipisah dan tidak sekelompok. Penulis berharap semoga kita semua bisa lulu tepat waktu, dan terus dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

14. Teman-teman KKN Nusantara Moderasi Beragama Desa Babakan Mulya terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kerja sama yang luar biasa selama 40 hari. Walaupun kita berasal dari berbagai kampus di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang berjumlah 48 orang, kita tetap bisa bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga segala upaya yang telah kita lakukan dapat memberikan dampak positif dan terus memberi manfaat bagi desa serta masyarakat di sekitar kita. Terutama untuk posko Bu Eli 1 dan 2 yaitu Eva, Kia, Munatul, Yuni, Balqis, Imeh, Ara, Farah, Seli, Awa, Amir, Adit, Maulana, Oman, Richard, Walid, Zidan terima kasih sudah menjadi teman secepat, semoga kenangan ini selalu berarti dan bisa menjadi bagian dari perjalanan hidup

kita yang tak terlupakan. Penulis berharap semoga semesta bisa mempertemukan kita lagi.

15. Teman-teman di LPM Justisia, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan inspirasi yang kalian berikan selama 3 tahun ini. Lewat organisasi ini, penulis tidak hanya belajar tentang dunia pers dan jurnalistik, tetapi juga nilai-nilai solidaritas, tanggung jawab, dan keberanian dalam menyuarakan kebenaran. Kebersamaan yang terjalin telah menjadi salah satu kekuatan penulis untuk terus maju, bahkan di saat-saat sulit sekalipun.
16. *Last but not least*, Skripsi ini kupersembahkan untuk diriku sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Walaupun ini bukan kampus impianmu, tetapi kamu ikhlas memilih untuk melanjutkan perjalanan ini serta menyelesaikannya. Kamu sudah melakukan yang terbaik, dan semangat serta ketekunanmu adalah bukti bahwa impian tetap bisa diraih dengan usaha dan keyakinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	xi
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	14
F. Metode Penelitian	30
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II LANDASAN TEORI.....	28
A. Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Hukum Positif.....	28
B. Tindak Pidana Pemerkosaan Anak.....	34

C. Korban Tindak Pidana.....	42
D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	53
E. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam ..	61
F. Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak Menurut Hukum Pidana Islam.....	68
BAB III PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI LPSK YOGYAKARTA	76
A. Profil Tentang LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Yogyakarta.....	78
B. Data Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di LPSK Yogyakarta.....	84
C. Praktik Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di LSPK Yogyakarta.....	89
D. Problematika Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan	97
BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	98
A. Analisis Praktik Perlindungan Korban di LPSK Yogyakarta.....	103
B. Problematika dan Tantangan dalam Perlindungan Korban dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana	

Islam.....	113
BAB V_PENUTUP	123
A. Simpulan.....	124
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN.....	140
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Pemerkosaan adalah setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan.² Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendakinya akan menyebabkan kesakitan hebat, baik secara fisik maupun psikhis pada wanita tersebut.³

Pasal 287 KUHP ayat (1) berbunyi: Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu untuk kawin dihukum penjara selamalamanya 9 tahun. Kemudian, ayat (2) berbunyi bahwa

² Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³ Dwiki Apriyansa. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan. *Jurnal Panorama Hukum* 4(2): 135–45.

penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. Artinya disini dijelaskan bahwa undang-undang sangat melindungi hak asasi korban dalam tindak pidana pemerkosaan baik korbannya dewasa apalagi korban anak dibawah umur.

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur adalah kejahatan serius yang merugikan dan merusak masa depan korban dan marak sekali terjadi beberapa tahun ini. Berbagai undang-undang di berbagai negara telah mengatur tentang hal ini. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Karena anak merupakan titipan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa harus dijaga, dilindungi, dan dipelihara baik secara fisik maupun mental. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban bersama, terutama bagi orang tua di rumah dan guru di sekolah. Tujuannya adalah agar anak dapat mengembangkan sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini, remaja, hingga dewasa, sehingga mereka dapat mandiri dan bertanggung jawab dalam menjalani hidup dan masa depan mereka. Mereka juga dapat membina hubungan rumah tangga yang harmonis dan dicintai oleh suami, anak, dan anggota keluarga lainnya.⁴

⁴ Supardi, Hurrya Musdalifah, Hambali Thalib, & Azwad, and Rachmat Hambali. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Journal of Lex*

Meskipun dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak telah mengatur hukuman bagi pelaku pemerkosaan anak, namun penerapan hukuman terhadap mereka dianggap tidak efektif karena seringkali hakim menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan. Selain merusak fisik, pemerkosaan anak juga merusak kecerdasan, emosi, perkembangan, dan kehidupan sosial mereka.⁵

Saat ini, wilayah Jawa Tengah termasuk dalam cakupan layanan LPSK Perwakilan Yogyakarta. Meskipun secara geografis terpisah, LPSK Yogyakarta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban tindak pidana yang berasal dari Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di Jawa Tengah tetap dapat mengakses layanan perlindungan saksi dan korban dengan lebih mudah, mengingat belum adanya kantor perwakilan resmi LPSK di provinsi tersebut. Dengan demikian, warga Jawa Tengah yang membutuhkan perlindungan dapat mengajukan permohonan melalui LPSK Yogyakarta.

Berdasarkan data dari Kelompok Substansi DIGAP2KB DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Laporan Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Bulan Maret 2023 jumlah korban kekerasan Bulan Maret sebanyak 32 orang, naik 20 orang dari bulan sebelumnya total keseluruhan korban dari Bulan Januari-Maret 2023 adalah 71 orang. Korban kekerasan sejak Bulan Januari selalu didominasi oleh kelompok usia 25-59

Generalis (JLS) 2(6): 1716–31.

⁵ Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Pertama. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.

Tahun, di Bulan Maret persentasenya mencapai 62% dan keseluruhannya adalah Perempuan. Korban usia anak juga turut bertambah di Bulan Maret, sejumlah 8 orang.

Kekerasan Terhadap Anak di Kota Yogyakarta pada Januari-Maret 2023 jumlah korban 21 anak, dimana untuk anak perempuan ada 14 anak (67%) sedangkan anak laki-laki ada 7 anak (33%). Menurut data tersebut korban kekerasan paling banyak terjadi pada kelompok anak berumur 11-17 tahun dimana persentasenya mencapai 66,67%. Sampai saat ini sudah ada korban kekerasan pada kelompok umur balita.⁶

Tindakan kekerasan seksual ini, sering kali ditemukan di lingkungan-lingkungan dengan hubungan yang cukup dekat antara pelaku dan korban, seperti lingkungan keluarga, tetangga, dan pendidikan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2) Erlina Hidayati menyatakan bahwa di Yogyakarta (DIY) pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.282 kasus kekerasan yang diadukan oleh korban. Erlina juga menambahkan bahwa kekerasan di lingkungan kampus mendapat perhatian khusus karena sebagian besar dari laporan tersebut adalah kasus kekerasan seksual.

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan program perlindungan LPSK dibandingkan 2022, yaitu sebanyak 1.419 program perlindungan. Peningkatan

⁶ Kelompok Substansi DIGAP2KBDP3AP2KB Kota Yogyakarta. 2023. "Laporan Korban Kekerasan Kota Yogyakarta Bulan Maret 2023". SIGA Data Perlindungan DP3AP2 DIY.

jumlah tersebut dipengaruhi karena adanya peningkatan pada permohonan fasilitasi restitusi, baik yang diajukan oleh Korban secara langsung maupun atas rekomendasi aparat penegak hukum. Kasus kekerasan seksual pada 2023 dengan korban berusia anak sebanyak 973 Pemohon, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah korban orang dewasa sebesar 214 Pemohon. Kasus kekerasan terhadap Anak juga meningkat 37% pada Tahun 2023 dibanding Tahun 2022, yakni dari 379 pemohon menjadi 523 Pemohon. Korban dengan usia anak banyak terjadi di lingkungan rumah tangga dan di sekolah berbasis asrama.

Dari data tersebut terdapat 75 korban terlindung di LPSK untuk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 106 untuk Jawa Tengah tingginya permohonan perlindungan di Yogyakarta dan Jawa Tengah dipengaruhi sejumlah kasus berasal dari Korban Anak yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan yang hubungannya antara pelaku dan korban cukup dekat. Misalnya, lingkungan keluarga, lingkungan ketetanggaan, dan lingkungan pendidikan.⁷

Pemeriksaan yang terjadi pada anak merupakan kejahatan keji yang tak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma mendalam yang membekas seumur hidup. Korban tak hanya mengalami kerugian materiil, seperti biaya pengobatan dan pemulihan, tetapi juga kerugian immateriil yang tak ternilai harganya. Mengingat dampak traumatis dan

⁷ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2023). *Laporan Tahunan 2023 LPSK*. LPSK.

kompleks yang dialami korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak, hukum di Indonesia perlu meresponnya dengan serius.

Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat regulasi, meningkatkan penegakan hukum, mengedukasi masyarakat, dan memperluas layanan bagi korban. Upaya komprehensif ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dari bahaya kekerasan seksual, serta membantu para korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang semestinya. Sejak tahun 2002, kepedulian pemerintah terhadap perlindungan anak telah terlihat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Meskipun demikian, kasus perkosaan terhadap anak masih terjadi.

Dikarenakan peristiwa ini sering sekali terjadi terhadap anak dibawah umur, maka perlu diingat penting sekali untuk melindungi korban kekerasan seksual. Apalagi anak adalah anugrah terindah yang pernah tuhan berikan. Sedangkan menurut hukum Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Meskipun tindakan kekerasan seksual dan pelanggaran terhadap moralitas yang mendapat kecaman dari berbagai pihak, namun sayangnya, peristiwa semacam ini terus berulang dari waktu ke waktu. Karena maraknya kekerasan seksual pemerintah mengeluarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perlindungan fisik dan psikis: Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
2. Perlindungan hukum: Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006).
3. Pemenuhan hak prosedural saksi: Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A disebutkan bahwa, Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dilakukan melalui upaya:

⁸ Panjaitan, Clasina mutiara juwita, and Ariyani Putri. 2017. "Peran Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Pemerkosaan." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 2(1): 87–92.

<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32018>.

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹

Seperti yang disebutkan menurut islam anak merupakan amanah dari Allah swt yang dititipkan kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, anak harus dijaga, dirawat dan dipelihara secara lahir dan batin, agar ketika dewasa nanti mereka berguna bagi nusa dan bangsa dan menjadi suri teladan. Dalam islam jika ingin melakukan hubungan seksual sudah diatur harus melalui proses perkawinan yang sah terlebih dahulu.

Menurut hukum pidana Islam, memaksakan zina atau melakukan pemerkosaan merupakan kejahatan seksual yang sangat serius dan pelakunya dapat dikenakan hukuman berat. Hal ini dikarenakan Islam telah menetapkan cara yang jelas dan halal untuk menyalurkan naluri seksual, yaitu melalui pernikahan. Islam melarang keras segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, terlebih lagi jika dilakukan dengan paksaan atau

⁹ Ibid.

kekerasan.¹⁰ Karena hal tersebut sudah diatur dalam Al-Qur'an dalam surat al-Isra ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.¹¹

Menurut tafsir Kemenag, surat Al-Isra ayat 32 menjelaskan, dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka.

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar, misalnya atas dasar menjatuhkan hukum qisas. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, bukan karena sebab yang bersifat syariat, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, untuk menuntut kisas atau meminta ganti rugi kepada pembunuhnya, atau memaafkannya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, yakni dalam

¹⁰ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, & Ruly Haryandra. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam". *Rechtenstudent*, 2(3), 342-355.

¹¹ Rahmat Abduh. 2014. "Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Dan Hukum Islam)." *Wahana Inovasi* 3(1).

menuntut membunuh apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri.

Pemeriksaan, termasuk terhadap anak-anak, tergolong sebagai jarimah hudud atau jarimah *ta'zir*, tergantung pada pengelompokan hukum yang digunakan. Jika dianggap sebagai bentuk zina paksa, pelakunya dapat dijatuhi hukuman hudud, yang dalam beberapa mazhab bisa berupa rajam (dilempari batu sampai mati) jika pelaku sudah menikah, atau cambukan seratus kali dan pengasingan jika pelaku belum menikah. Zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun persaksian. Menurut Imam Syafi'i dan Maliki, apabila pelakunya dewasa, berakal, dan mengakui perbuatannya, maka hukuman harus dijatuhkan. Oleh karena itu, hukuman bagi pemerkosa (zina) *muhsan* yang sudah menikah adalah rajam sampai mati, sedangkan bagi pezina *ghairu muhsan* (belum menikah) adalah dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

Kasus pemerkosaan anak di Indonesia ini menunjukkan bahwa mengalami peningkatan yang dianggap serius. Bulan Maret 2023 jumlah korban kekerasan seksual Bulan Maret sebanyak 32 orang, naik 20 orang dari bulan sebelumnya total keseluruhan korban dari Bulan Januari-Maret 2023 adalah 71 orang. Korban kekerasan sejak Bulan Januari selalu didominasi oleh kelompok usia 25-59 Tahun, di Bulan Maret persentasenya mencapai 62% dan keseluruhannya adalah Perempuan. Korban usia anak juga turut bertambah di Bulan Maret, sejumlah 8 orang. Untuk kasus kekerasan seksual anak dibawah umur sepenuhnya merupakan kasus

pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak, khususnya perempuan, menjadi pihak yang rentan dan mudah menjadi target sebagai korban pemeriksaan. Trauma fisik dan psikis yang mereka alami akibat pemeriksaan dapat membekas seumur hidup dan berakibat fatal bagi perkembangan mental dan masa depan mereka.

Di sisi lain, masih terdapat celah dan tumpang tindih dalam pemberian perlindungan korban pemeriksaan anak dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Dalam hal ini hukum di Indonesia masih menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak, karena sebagian besar juga pelaku pemeriksaan itu masih anak yang dibawah umur. Sehingga ketentuan hukum yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi realitas kompleks yang dihadapi korban pemeriksaan anak, sehingga memicu ketidakadilan dan ketimpangan dalam proses hukum.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika perlindungan korban tindak pidana pemeriksaan anak dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, mengevaluasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Yogyakarta dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban pemeriksaan anak, serta merumuskan rekomendasi untuk perlindungan korban.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk perlindungan korban pemeriksaan anak, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban, dan mendorong

terciptanya sistem perlindungan korban pemerkosaan anak yang lebih komprehensif dan efektif di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, teridentifikasi beberapa inti permasalahan dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. Bagaimana praktik perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan anak di LPSK Yogyakarta?
2. Bagaimana problematika perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan anak perspektif hukum positif dan hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan anak di LPSK Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui problematika perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan anak perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari uraian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini penting dan juga diharapkan bisa memberi pengetahuan bagaimana cara LPSK menangani korban pemerkosaan anak di bawah umur dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam. Hal ini akan meningkatkan pemahaman tentang kebijakan

dan mekanisme perlindungan korban dalam hukum positif Indonesia, mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam kasus pemerkosaan anak, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem perlindungan, serta menjadi dasar untuk studi lebih lanjut tentang hukum pidana Islam.

Penelitian ini juga diharapkan dapat mengisi celah pengetahuan tentang perlindungan korban tindak pidana, khususnya anak di bawah umur, yang belum banyak dikaji secara menyeluruh dari kedua perspektif tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan kepada masyarakat bahwa peran LPSK sangat penting, penelitian ini dapat membantu meningkatkan perlindungan bagi korban tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur. Hal ini dapat berdampak positif pada korban dan keluarganya dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap bantuan, perlindungan, dan keadilan.

b. Bagi aparat penegak hukum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara LPSK dan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan jaksa, dalam menangani kasus-kasus

pemeriksaan anak di bawah umur. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum dalam perlindungan korban.

E. Telaah Pustaka

Demi menghasilkan karya ilmiah yang orisinal dan mengurangi plagiasi, penulis melakukan kajian pustaka. Dengan tujuan agar penelitian ini memiliki landasan yang kuat dan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat. Adapun referensi dari judul penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Artikel Ilmiah yang ditulis oleh Dwiki Apriyansa, tahun 2019 berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan” artikel jurnal ini membahas tentang penegakan hukum pidana diterapkan kepada pelaku pemerkosaan anak dibawah umur. Karena kasus pemerkosaan ini kerap sekali terjadi di Indonesia terutama di kota-kota besar. Kasus pemerkosaan itu sendiri kerap terjadi pada korban anak-anak hingga dewasa dalam arti tidak memandang usia. Didalam tindak kejahatan pemerkosaan ini. Pada dasarnya kasus pemerkosaan yang kerap kali terjadi menempati peringkat 2 setelah kejahatan Pembunuhan. Perbedaan artikel ini dengan penelitian skripsi saya yaitu (Artikel jurnal ini terfokus pada pelaku kejahatan, terutama bagaimana hukum diterapkan pada pelaku pemerkosaan anak di bawah umur, sedangkan skripsi yang saya tulis berfokus pada korban,

yaitu bagaimana perlindungan terhadap korban pemerkosaan anak diberikan dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam). Sedangkan persamaan artikel ini dengan penelitian skripsi penulis adalah (Keduanya membahas isu terkait pemerkosaan anak di bawah umur, yang merupakan masalah signifikan di Indonesia).¹²

2. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Hurrya Musdalifah Supardi, Hambali Thalib, & Azwad Rachmat Hambali, tahun 2021 tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual” dalam artikel ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan proses penegakan hukum pemerkosaan terhadap anak yang menjadi Korban Pelecehan Seksual di Polrestabes Makassar. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan hakim. Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sepenuhnya sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi, dengan tujuan akhir menciptakan anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam proses penegakan hukum kepada pelaku pemerkosaan

¹² Dwiki Apriyansa. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 135-145.

ini pastinya nanti akan melibatkan korban yakni anak untuk dimintai keterangan mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan demi terciptanya keadilan untuk si korban anak. Oleh karena itu anak korban perkosaan harus mendapatkan perlindungan hukum baik secara fisik maupun psikis dalam memberikan keterangan pada tahap penyidikan. Perbedaan artikel ini dengan penelitian skripsi penulis yaitu (Artikel jurnal ini fokus pada perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap korban pemerkosaan anak, terutama dari sisi prosedural hukum di tahap penegakan hukum, sedangkan skripsi saya fokus pada aspek perlindungan korban pemerkosaan anak secara lebih luas, termasuk perlindungan fisik dan psikis, serta melihatnya dari perspektif hukum positif dan hukum Islam). Sedangkan persamaan dari keduanya adalah (Kedua penelitian bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban anak dalam kasus kekerasan seksual, baik dalam proses penegakan hukum maupun dalam aspek fisik dan psikis korban).¹³

3. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Fitri Wahyuni, tahun 2016 tentang “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” di

¹³ Hurrya Musdalifah Supardi, Hambali Thalib, & Achmad Rachmat Hambali (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(6), 1716-1731.

dalam artikel ini membahas tentang terkait penerapan sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Dalam hukum pidana positif menjatuhkan sanksi pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Dalam penjatuhan hukum pidana kita juga harus melihat 3 asas, yakni: asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Sedangkan dalam hukum pidana islam tujuan penghukuman dalam hukum pidana islam yang paling utama adalah *rahmatan lila'lamin*. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (rahmat) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera. Dalam hukum pidana islam memandang pemerkosaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi diluar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan jarimah zina. Perbedaan artikel ini dengan penelitian skripsi penulis yaitu (Artikel jurnal ini fokus pada analisis penerapan sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak, meninjau prinsip-prinsip dalam hukum positif dan hukum Islam terkait penghukuman, sedangkan skripsi penulis fokus pada perlindungan bagi korban pemerkosaan anak, melihat peran hukum positif dan hukum pidana Islam dalam memberikan perlindungan fisik dan psikis kepada korban). Sedangkan persamaan

dari keduanya adalah (Keduanya membahas tentang pemerkosaan terhadap anak dan menggunakan pendekatan perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam).¹⁴

4. Artikel Ilmiah yang ditulis oleh Rahmat Abduh, tahun 2014 tentang “Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Dan Hukum Islam)” didalam artikel ini membahas bagaimana perbedaan pandangan kedua hukum terhadap suatu tindak pidana pemerkosaan. Dalam konteks hukum Islam, pemerkosaan merujuk pada tindakan laki-laki terhadap perempuan yang dianggap melanggar moral dan hukum, yang dilakukan untuk memenuhi nafsu seksual melalui tindakan pemaksaan. Pemerkosaan tidak selalu berarti persetubuhan, tetapi juga mencakup segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Hukum pidana positif di Indonesia menunjukkan bahwa penanganan terhadap korban perkosaan yang sangat tidak memadai. Padahal kerugian yang diderita korban sangat berat. Bahwa perempuan korban perkosaan menanggung beban mental yang lebih lebih berat dibandingkan hukuman bagi pemerkosanya. Korban akan mengalami cacat seumur hidup dan menerima tekanan dari masyarakatnya. Perbedaan artikel ini dengan

¹⁴ Fitri Wahyuni. (2016). Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).

penelitian skripsi saya adalah (Artikel jurnal ini berfokus pada aspek perbandingan definisi pemerkosaan dan bagaimana hukum positif dan Islam memperlakukan pelaku pemerkosaan, sedangkan skripsi penulis fokus pada perlindungan korban pemerkosaan anak, dengan melihat bagaimana hukum positif dan hukum Islam melindungi hak-hak korban secara fisik dan psikis). Sedangkan persamaan dari keduanya adalah (keduanya membahas isu pemerkosaan dan mengadopsi pendekatan perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam).¹⁵

5. Skripsi yang ditulis oleh Deliana Damayanti, tahun 2023, tentang “Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Di Indonesia Pada Tahun 2021)” skripsi ini membahas tentang peran dan fungsi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menangani korban tindak kekerasan seksual pada anak. Dan skripsi ini juga membahas tentang perlindungan, serta hak-hak apa saja yang harus diberikan kepada anak dalam korban tindak pidana kekerasan seksual menurut hukum positif dan hukum pidana islam. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Deliana

¹⁵ Rahmat Abduh. (2014). Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Dan Hukum Islam). *Wahana Inovasi*, 3(1).

Damayanti dengan penelitian skripsi penulis adalah (Skripsi Deliana Damayanti membahas peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak, serta perlindungan dan hak-hak yang harus diberikan menurut hukum positif dan hukum Islam, sedangkan skripsi saya berfokus pada problematika perlindungan korban pemerkosaan anak dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, dengan studi kasus di LPSK Yogyakarta). Sedangkan persamaan dari keduanya adalah (keduanya menekankan pentingnya perlindungan korban kekerasan seksual pada anak, baik dalam konteks fisik maupun psikis, serta hak-hak yang harus diberikan).¹⁶

F. Metode Penelitian

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Metode penelitian merupakan proses atau metode yang digunakan untuk memahami suatu hal dengan langkah-langkah yang teratur guna mengungkap fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru. Tujuan

¹⁶ Deliana Damayanti, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia Pada Tahun 2021)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2023.

utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan baru serta meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian pembahasan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian *kualitatif* atau yang kita kenal dengan penelitian hukum sosiologis empiris. Penelitian ini bertitik tolak dari data primer, artinya data yang didapat langsung dari masyarakat, lembaga instansi, atau bahkan dari pihak luar lainnya melalui survei langsung di lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara atau melalui penyebaran kuisioner.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis juga menerapkan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data primer yang diperoleh, dengan tujuan untuk memahami lebih dalam konteks sosial dan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah pendekatan kualitatif dengan metode socio-legal research. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis mendalam mengenai permasalahan perlindungan korban tindak pidana

¹⁷ Iqbal. 2020. "Metode Mixed Methods." Saksi, Terhadap, and D A N Korban. 2006.

¹⁸ Suratman dan H. Philips Dillah. 2015 "Metode Penelitian Hukum". (Bandung: Alfabeta).

pemeriksaan anak, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam fenomena perlindungan korban, serta bagaimana perspektif hukum berinteraksi dalam konteks sosial yang ada. Socio-legal research digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum tertulis diterapkan di masyarakat, khususnya oleh LPSK Yogyakarta dalam melindungi korban pemeriksaan anak.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 data, yaitu:

- a. Data primer dan sekunder yang faktual. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui survei lapangan/wawancara dengan Kantor LPSK Yogyakarta. Wawancara dilakukan secara bertahap selama beberapa hari untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber lain, bukan secara langsung dari obyek penelitian. Sumber data sekunder pada penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur terkait, seperti undang-undang atau regulasi terkait peran LPSK, keputusan pengadilan terkait kasus serupa, studi kasus atau penelitian terdahulu yang relevan, serta buku atau artikel ilmiah lainnya.

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat asli dan langsung, yang berasal dari pembuat hukum atau lembaga yang berwenang. Adapun bahan hukum primer dari penelitian ini meliputi Al-Qur'an, Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang bukan asli dan langsung, melainkan hasil analisis, penafsiran, atau dokumentasi bahan hukum primer. Ini termasuk referensi dari buku-buku tentang perlindungan anak, tindak pidana pemerkosaan anak, dan peran lembaga perlindungan korban. Juga termasuk artikel jurnal tentang implementasi peran LPSK dalam menangani korban tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur, serta putusan pengadilan terkait kasus-kasus

pemeriksaan anak di bawah umur yang ditangani oleh LPSK atau lembaga sejenis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang merupakan hasil analisis, interpretasi, atau penelitian atas bahan hukum primer dan sekunder. Sumber hukum tersier dapat meliputi karya tulis ilmiah skripsi, tesis, artikel dan dokumen resmi lainnya terkait penanganan korban tindak pidana pemeriksaan anak di bawah umur dan peran LPSK.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dilakukan di LPSK Yogyakarta. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang fungsi LPSK dalam menangani korban pemeriksaan anak di bawah umur. Dengan teknik pengumpulan data ini penulis berharap dapat mendapatkan informasi yang relevan dan akurat tentang peran LPSK dalam kasus pemeriksaan anak di bawah umur; narasumber yang diwawancarai juga terdiri dari korban atau keluarga korban yang telah mendapatkan layanan LPSK.

b. Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup analisis terhadap berbagai sumber hukum seperti Undang-Undang yang relevan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, dokumen-dokumen resmi, jurnal akademik, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan hukum positif dan hukum pidana Islam juga akan dianalisis untuk mendalami landasan hukum yang mendukung perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan anak.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua tahapan, yaitu:

- a. Pertama, analisis data reduksi, di mana data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, dokumen hukum, dan literatur terkait direduksi atau disederhanakan dengan memilih dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan untuk menyeleksi informasi penting dan menghilangkan data yang tidak relevan, sehingga data menjadi lebih terstruktur dan mudah dianalisis.
- b. Kedua, analisis deskriptif, di mana setelah data direduksi, dilakukan proses penggambaran dan penjelasan sistematis mengenai fenomena yang ditemukan. Dalam konteks ini, teknik deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci

bagaimana perlindungan korban pemerkosaan anak diterapkan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, serta peran LPSK Yogyakarta dalam memberikan perlindungan tersebut. Analisis deskriptif ini bertujuan memberikan pemahaman yang jelas mengenai kondisi perlindungan hukum yang ada..

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian skripsi ini disusun secara sistematis berdasarkan buku pedoman penelitian skripsi di instansi penulis. Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 bab pembahasan yang dimana didalamnya dibagi menjadi beberapa subab pembahasan. Dari 5 bab tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan: Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Landasan Teori: Bab ini menguraikan tentang konsep umum dari Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Hukum Positif, Tindak Pidana Pemerkosaan Anak, Korban Tindak Pidana, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), Tindak Pidana Dalam Hukum Islam, Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Menurut Hukum Pidana Islam.
- Bab III Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di LPSK: Bab ini berisi dan menguraikan tentang Profil Tentang LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban) Perwakilan Yogyakarta, Data Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di LPSK Yogyakarta, Praktik Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di LPSK Yogyakarta, dan Problematika Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak.

- Bab IV Analisis Problematika Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam: Bab ini menguraikan menganalisis secara komparatif tentang Problematika Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam mulai dari pengertian, peran LPSK dalam menangani korban tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur, dan serta pandangan hukum positif dan hukum pidana islam dalam menangani terjadinya korban tindak pidana pemerkosaan yang tidak mendapatkan perlindungan dari LPSK tersebut.
- Bab V Penutup: Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan penelitian judul tersebut.

BAB II

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERLINDUNGAN KORBAN

A. Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Hukum Positif

Tindak pidana pemerkosaan menurut undang-undang adalah barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa. Di Indonesia, tindak pidana pemerkosaan sangat marak terjadi, terutama terhadap korban yang masih di bawah umur. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di Indonesia merupakan tindakan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Secara etimologi kata "perkosaan" dan "pemeriksaan" memang berasal dari kata kerja "perkosa", yang memiliki arti dasar yang sama yaitu tindakan melakukan hubungan seksual secara paksa atau dengan kekerasan terhadap seseorang.

Namun, dalam penggunaan sehari-hari, kata "perkosaan" dan "pemeriksaan" sering kali digunakan dengan nuansa yang berbeda dalam konteks hukum atau sosial. Perkosaan biasanya merujuk pada tindakan konkret melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terutama ketika pelaku adalah pria dan korban adalah

wanita. Sementara itu, "pemeriksaan" sering kali digunakan untuk menggambarkan proses atau cara bagaimana tindakan perkosaan itu dilakukan, seringkali dengan penekanan pada kekerasan atau penggunaan kekuatan fisik untuk memaksa korban. Dengan demikian, perbedaan penjelasan antara perkosaan dan pemeriksaan bisa dilihat dari fokusnya: perkosaan lebih pada tindakan konkret dan hasilnya, sementara pemeriksaan lebih pada cara atau proses bagaimana tindakan itu dilakukan.¹⁹

Tindak pidana perkosaan yang ancaman pidana maksimumnya 12 (dua belas) tahun penjara ini memiliki unsur-unsur:

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Memaksa;
3. Seorang wanita;
4. Bersetubuh dengan dia;
5. Di luar perkawinan.

Pemeriksaan dalam KUHP di Indonesia ini dapat didefinisikan sebagai perbuatan cabul yang dilakukan seseorang dengan memaksa atau mengancam kekerasan, sehingga orang tersebut menyerahkan dirinya secara pasrah. Menurut RUU KUHP tentang pemeriksaan dapat dinormakan, sebagai berikut :

1. Seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang

¹⁹ Miftahul Chairina. 2009. "Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok).": hlm.25. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

bukan istrinya akan bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.

2. Seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya akan tanpa persetujuan dari pihak perempuan.²⁰

Sekalipun unsur-unsur tindak pidana perkosaan ini kelihatannya sudah cukup jelas dan hampir tidak ada lagi kemungkinan perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang lainnya mengenai pengertian dari masing-masing unsur dalam pasal tindak pidana perkosaan, tetapi tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang cukup sulit pembuktiannya. Kesulitannya, yaitu pembuktian mengenai unsur penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.²¹

Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam KUHP diatur dalam Pasal 285, yang berbunyi:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

²⁰ Fatur Rahman Fatur Rahman, Hurotun Afifah, and Mita Sari. 2024. "Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dan Tindak Pidana Pemerkosaan." *Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1(2).

²¹ Kumendong wempie JH. 2016. "Karya Ilmiah Suatu Tinjauan Terhadap Terhadap Perkosaan Menurut Pasal 285 Kuhpidana." : 1–21.

Dalam konteks kekerasan seksual, pemerkosaan memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan bentuk kekerasan seksual lainnya, seperti pelecehan seksual dan KDRT. Pelecehan seksual adalah istilah yang mencakup berbagai tindakan, mulai dari ungkapan verbal yang tidak pantas, seperti komentar dan lelucon, hingga perilaku tidak senonoh, seperti mencolek atau meraba. Selain itu, pelecehan juga mencakup tindakan seperti menunjukkan gambar porno, serta paksaan dan ancaman yang memaksa korban untuk memberikan layanan seksual, yang dapat berujung pada pemerkosaan.²²

Perbedaan utama antara pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya terletak pada tingkat kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan. Pemerkosaan biasanya melibatkan tindakan fisik yang ekstrem dan tidak hanya merugikan secara emosional, tetapi juga dapat menyebabkan trauma fisik yang serius. Sementara itu, pelecehan seksual, meskipun tetap merugikan, seringkali berkaitan dengan tindakan yang lebih subtil dan mungkin tidak selalu melibatkan kontak fisik langsung. Adapun faktor yang melatarbelakangi pelaku berbuat untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan. Faktor yang melatarbelakangi antara lain:

1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi;

²² Saputri, Rheina, Elsa Harliana, and Syihabuddin. 2024. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan* 2(1): 53–62.

Kurangnya pendidikan formal pada seseorang dapat berdampak pada masyarakat dan membuat individu tersebut lebih mudah terpengaruh untuk melakukan tindak kejahatan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Salah satu kejahatan yang berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan formal pelaku adalah tindak pidana kesusilaan, yakni pemerkosaan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko keterlibatan dalam tindakan kriminal, termasuk kejahatan kesusilaan.²³

2. Faktor lemahnya atau kurangnya kasih sayang dari keluarga

Lemahnya pengawasan dan kurangnya kasih sayang dari keluarga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Faktor seperti minimnya perhatian, kasih sayang, serta pemahaman dari orang tua turut berperan. Selain itu, komunikasi yang buruk antara individu dan orang tua juga memiliki dampak signifikan.²⁴

²³ Desilasidea Cahya Zalzabella. 2020. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1(1): 01–09.

²⁴ Ratih Rukmana. "Pemukosaan Terhadap Perempuan: Studi Atas Narapidana Pelaku Pemukosaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) KLAS 1A Tangerang". Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2017.

Jenis-jenis pemerkosaan dapat dikelompokkan berdasarkan siapa yang melakukannya, siapa korbannya, dan tindakan spesifik yang terjadi saat pemerkosaan. Beberapa jenis pemerkosaan mungkin dianggap jauh lebih parah daripada yang lain. Dilihat dari jenis pelakunya, tindak perkosaan dibagi menjadi 8, yaitu:

1. Pemerkosaan oleh orang yang dikenal
 - a. Pemerkosaan oleh suami atau bekas suami;
 - b. Seorang wanita yang diperkosa pacarnya;
 - c. Pelecehan seksual; dan
 - d. Pelecehan seksual pada anak-anak.
2. Pemerkosaan oleh orang yang tidak dikenal
 - a. Pemerkosaan korban perang;
 - b. Pemerkosaan kelompok;
3. *Sadistic rape*;
Perkosaan sadistis, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak
4. *Angea Rape*;
Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan.
5. *Dononation Rape*;
Suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritasnya terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual,

pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

6. *Seductive rape*;
Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak.
7. *Victim precipita rape*;
Perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
8. *Exploitation rape*;
Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.²⁵

B. Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

Dalam Islam perkosaan sudah jelas-jelas dilarang baik dalam al-Qur'an maupun Hadist Nabi. Karunia Allah berupa hawa nafsu sering kali tidak dapat dikendalikan dan justru malah berakibat merugikan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dan Allah juga menghendaki agar manusia mau mengendalikan hawa nafsu dengan akalnya, agar tidak terjadi suatu kejahatan atau perbuatan buruk, contohnya seperti tindak pidana pemerkosaan. Selain hawa nafsu yang

²⁵ Yoanda Eka S, Suhadi, Galuh Praharafi Rizqia. 2020. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Wanita Yang Melakukan Perkosaan Terhadap Laki-Laki." *Jurnal Lex Suprema* 2: 496–515.

menjadi faktor penyebab tindak pidana pemerkosaan,

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini menekankan bahwa setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun, baik secara fisik maupun mental, berhak atas perlindungan hukum khusus, termasuk perlindungan dari tindak pidana.

Sementara itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), anak di bawah umur didefinisikan sebagai mereka yang belum dewasa, yaitu belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah menikah. Dalam konteks hukum pidana, perbedaan ini memiliki dampak penting terkait pertanggungjawaban hukum, perlakuan terhadap anak dalam proses peradilan, dan sanksi yang mungkin dijatuhkan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban tindak pidana.

Pemerkosaan anak adalah tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur, di mana anak sering kali tidak mampu memberikan persetujuan yang sah atas hubungan tersebut karena belum dewasa secara hukum dan mental. Anak-anak, yang seharusnya dibina dan dilindungi, sering kali menjadi korban pemerkosaan oleh orang-orang dewasa yang

memanfaatkan ketidakberdayaan mereka. Tindak pidana pemerkosaan anak ini sangat merusak, baik secara fisik maupun mental, karena tidak hanya menghancurkan masa depan anak, tetapi juga melanggar hak asasi mereka sebagai generasi penerus bangsa. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga turut memberikan pengaruh, baik positif maupun negatif, terhadap anak, termasuk meningkatkan risiko terjadinya kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang memanfaatkan celah dalam interaksi sosial dan media digital.²⁶

Di Indonesia memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini akan berdampak besar bagi kehidupan para korban dikemudian hari, pun terhadap nasib bangsa ini. Pada dasarnya, anak-anak yang merupakan korban ini adalah generasi penerus bangsa.²⁷

²⁶ Rahmah, A. (2017). Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Kota Makassar. *PETITUM*, 5(1 April), 19-24.

²⁷ Nuruzzahrah Diza. 2014. Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. Diakses pada 2 Oktober 2024. https://lk2fhui.law.ui.ac.id/?s=Pelecehan+Seksual+Terhadap+Anak+di+Bawah+Umur&ref=course&post_type=lp_course

Tindak pidana pemerkosaan anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berikut beberapa unsur tindak pidana pemerkosaan anak menurut hukum positif di Indonesia²⁸:

- a. Pasal 285 KUHP mengatur bahwa siapa pun yang memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam pidana penjara paling lama 12 tahun.
- b. Pasal 286 KUHP mengatur bahwa siapa pun yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 81 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (5) mengatur bahwa siapa pun yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan, diancam pidana

²⁸ Maria I Tarigan, dan Naomi Rehulina Barus. 2023. Tertinggal Zaman: Pemaknaan Perkosaan dan Pencabulan dalam Hukum di Indonesia. Diakses pada 3 Oktober 2024. <https://ijrs.or.id/2023/11/30/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia-2/#:~:text=Perkosaan%20diatur%20dalam%20Pasal%20285,paling%20lama%20dua%20belas%20tahun.%E2%80%9D>

penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00.

Selain hawa nafsu yang menjadi faktor penyebab tindak pidana pemerkosaan, ada beberapa faktor lain yang juga turut berkontribusi dalam terjadinya kejahatan ini. Faktor lingkungan, misalnya, sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Lingkungan yang kurang memberikan pemahaman moral dan agama, serta yang permisif terhadap perilaku tidak bermoral, dapat mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan, termasuk pemerkosaan. Pengaruh media seperti pornografi juga menjadi pemicu serius yang merusak pemikiran pelaku, memperlemah kontrol diri dan mendorong tindakan kriminal. Selain itu, faktor konsumsi alkohol atau narkoba kerap kali menyebabkan hilangnya kesadaran dan kontrol diri, sehingga pelaku dengan mudah melakukan tindak kekerasan seksual.

Kondisi sosial ekonomi yang buruk, pendidikan yang rendah, serta lemahnya pengawasan dari keluarga juga menjadi pemicu tindak pidana pemerkosaan. Dalam Islam, pengendalian hawa nafsu sangat ditekankan melalui akhlak mulia dan taqwa. Allah SWT jelas melarang setiap bentuk kezaliman, termasuk perbuatan yang merugikan orang lain seperti pemerkosaan. Islam juga memberikan sanksi berat kepada pelaku pemerkosaan, baik di dunia melalui hukum pidana, maupun di akhirat melalui

hukuman yang lebih berat, kecuali jika pelaku bertaubat dengan sungguh-sungguh.²⁹

Selain itu di Indonesia sendiri ada perlindungan korban pemerkosaan anak, pemberian perlindungan anak di Indonesia adalah untuk memastikan bahwa anak-anak, terutama mereka yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seperti kasus pemerkosaan, mendapatkan perhatian dan perlindungan yang sesuai. Perlindungan ini tidak hanya melalui proses peradilan pidana, tetapi juga mencakup sarana kepedulian sosial yang melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta lembaga-lembaga sosial lainnya. Tujuan ini menjadi bagian penting dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi anak korban kejahatan.³⁰

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak di Indonesia adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

²⁹ Miftahul Chairina. "UMUR DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM (Kajian Atas Putusan PN Depok). Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum "Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2009

³⁰ Siti Khodijah, Ainul Azizah, and Aan Efendi. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1(4): 110–20.

secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan anak ini mencakup segala aspek, termasuk perlindungan hukum, sosial, dan psikologis, agar anak-anak dapat terbebas dari segala bentuk eksploitasi dan tindak kekerasan, seperti pemerkosaan, yang dapat mengganggu perkembangan mereka.

Dari data LPSK pada tahun 2023 kasus kekerasan seksual pada 2023 dengan korban berusia anak sebanyak 973 Pemohon, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah korban orang dewasa sebesar 214 Pemohon. Kasus kekerasan terhadap Anak juga meningkat 37% pada Tahun 2023 dibanding Tahun 2022, yakni dari 379 pemohon menjadi 523 Pemohon. Korban dengan usia anak banyak terjadi dilingkungan seperti di Lingkungan Keluarga, Lingkungan Pendidikan (Sekolah), lingkungan Masyarakat dan Sosial.³¹

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan anak dalam sistem hukum di Indonesia sangat berat, mengingat kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak asasi dan integritas anak yang sangat rentan. Sejak diubahnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

³¹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK). "Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana". <https://www.lpsk.go.id/berita/clz6o99gq000ohj5q8e0heb9y> . diakses 22 November 2024.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menambah perlindungan bagi pelaku tindak pidana perkosaan. Oleh karena itu, pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP tidak lagi berlaku untuk pelaku pemerkosaan terhadap anak. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berlaku lebih khusus.

Hal ini selaras dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya Undang-Undang khusus (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP). Terkait dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, pelaku dijerat dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Barang siapa yang memaksa, mengancam dengan kekerasan, membujuk, atau perbuatan lainnya untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).³²

Adapun jika pelaku pemerkosaan adalah anak dibawah umur, dalam pemidanaannya

³² Use the "Insert Citation" button to add citations to this document.

berbeda dengan pemidanaan orang dewasa, baik dari segi hukuman dan penanganan pembinaan. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ke anak apabila umur anak telah mencapai 14 tahun. Anak yang berhadapan dengan hukum akan dikenai pemidanaan paling lama 1/2 (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindak pidana telah berumur di atas 12 tahun akan tetapi belum mencapai 14 tahun. Pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.

C. Korban Tindak Pidana

Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai peristiwa dan kejadian yang melibatkan tindakan hukum dapat terjadi di sekitar kita. Fenomena ini kerap kali menimbulkan dampak yang dirasakan oleh individu atau kelompok, baik dalam konteks sosial, psikologis, maupun fisik. Korban adalah orang-orang yang menderita, baik secara jasmani maupun rohani, akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi mereka, dan hanya untuk memenuhi kepentingan diri sendiri atau orang lain. Sebagai pihak yang menderita akibat suatu tindak pidana, korban memerlukan perlindungan hukum terhadap hak-haknya.³³

³³ Herman Sujarwo. 2020. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 6(02): 233–46.

Secara sosiologis, korban tindak pidana mencerminkan dampak sosial dari kejahatan terhadap individu dan masyarakat. Korban tidak hanya mengalami kerugian secara pribadi, tetapi juga dapat mempengaruhi struktur sosial dan hubungan antarindividu dalam komunitas.³⁴ Korban tindak pidana pemerkosaan dalam hukum di Indonesia memiliki pengertian yang jelas dan diatur dalam berbagai undang-undang. Secara umum, korban pemerkosaan adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindakan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan mereka.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, bahwa yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³⁵ Dari hal itu korban dapat diartikan sebagai orang yang secara individu atau kolektif dirugikan secara ekonomis atau pelanggaran terhadap hak asasinya sebagai akibat dari perbuatan pelaku tindak pidana, sebagaimana ditegaskan dalam poin ke-1 *Declarations of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*, 6 September 1985 sebagai berikut:

“Victims” means persons who, individually or collec-tively, have suffered harm,

³⁴ Waluyadi. 2018. “Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan.” *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 2(1).

³⁵ Ibid., hlm. 156.

*including, physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power.*³⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang menderita akibat tindak pidana, termasuk pemerkosaan. Pemerkosaan itu sendiri didefinisikan sebagai tindakan memaksa atau melakukan hubungan seksual dengan seseorang tanpa persetujuan, yang dapat dilakukan dengan ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan.³⁷

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memperluas pengertian saksi dan korban, yaitu "Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu

³⁶ I Ketut Sudira. 2020. *Hak Reparasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi*. Cetakan Pe. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).

³⁷ Yulianta Saputra. 2018. *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Diakses pada 10 Oktober 2023.

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di-indonesia/>

perkara pidana meskipun yang tidak didengar sendiri, tidak dilihat sendiri, dan tidak dialami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan perlindungan.³⁸

Tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia, korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, kejahatan narkotika, psikotropika, kekerasan seksual terhadap anak, serta tindak pidana lain yang menempatkan Saksi dan/atau Korban dalam situasi yang sangat mengancam keselamatan nyawa mereka.

Pada dasarnya korban kejahatan adalah korban perseorangan atau individu. Pandangan ini cukup relevan, mengingat sebagian besar kejahatan yang terjadi di masyarakat memang berdampak langsung pada individu, seperti kasus pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian. Konsep korban kejahatan telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya mencakup individu, namun juga entitas yang lebih besar seperti korporasi, institusi, bahkan negara. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kejahatan dapat meluas dan kompleks, melibatkan berbagai lapisan masyarakat.³⁹

³⁸ Ibid.

³⁹ Trias Saputra, and Yudha Adi Nugraha. 2022. "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana." *Krtha Bhayangkara* 16(1): 65–80

Perundang-undangan Indonesia juga menjelaskan definisi korban yaitu di antaranya:

- a) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga Dalam mendefinisikan 235 Perlindungan Korban Vol. VI No. 02, November 2020 korban sebagai orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- b) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dinyatakan yang dimaksud dengan korban adalah Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.
- c) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan korban adalah : Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- d) Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, pengertian

Korban adalah Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Selain itu, ada pula hubungan yang didasarkan pada keterkaitan korban dengan sasaran tindakan pelaku, yang terbagi menjadi dua kategori:

- a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku
- b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, namun tetap mengalami penderitaan. Adapun contoh dari korban tidak langsung dalam korban tindak pemerkosaan anak adalah seperti misalnya, orang tua korban seringkali mengalami trauma mendalam, merasa bersalah, dan menyalahkan diri sendiri. Mereka mungkin juga mengalami kesulitan dalam memberikan dukungan kepada anak mereka yang menjadi korban.⁴⁰

Bentuk ganti kerugian dapat dibedakan menjadi materiil dan immateriil. Ganti kerugian materiil meliputi restitusi, yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 5 PP No. 44 Tahun 2008. Restitusi

⁴⁰ Bambang Waluyo. 2011. *VIKTIMOLOGI PERLINDUNGAN KORBAN & SAKSI*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset).

adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang bisa berupa pengembalian harta, pembayaran atas kehilangan atau penderitaan, serta penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Selain itu, ada kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 4 PP No. 44 Tahun 2008, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara ketika pelaku tidak dapat memberikan ganti kerugian yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.

Sementara itu, ganti kerugian immateriil dapat berupa bantuan yang disediakan untuk korban dan/atau saksi oleh LPSK, dalam bentuk layanan medis dan rehabilitasi psiko-sosial, seperti yang diatur dalam Pasal 1 butir 7 PP No. 44 Tahun 2008. Khusus untuk korban tindak pidana perkosaan, rehabilitasi psiko-sosial menjadi prioritas utama, mengingat dampak psikologis dari kejadian tersebut yang sering kali membuat mental korban terpuruk dan menghadapi stigma negatif di masyarakat. Melalui rehabilitasi psiko-sosial, diharapkan mental korban dapat dipulihkan agar mereka bisa berinteraksi kembali dengan lingkungan sosial mereka, mengingat seringkali korban merasa malu bergaul dengan orang lain.⁴¹

Dalam hal ini korban tindak pidana pemerkosaan juga perlu mendapatkan hak-hak

⁴¹ I Gusti Ayu Christiari, and A.A. Sri Utari. 2014. "Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 03 No. 01: 1–5

perlindungan hukum, apalagi dalam hal ini korban tindak pidana pemerkosaan adalah anak dibawah umur. Hal ini diberikan kepada korban dengan tujuan memberikan rasa aman, mengurangi trauma yang dialami, bahkan melindungi korban dari bullying sekitar akibat kejadian yang terjadi. Adapun hak-hak yang diberikan Undang-Undang kepada korban dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum, hal ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya

hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Disamping dalam UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur tentang hak-hak korban, dalam KUHAP juga mengatur tentang asas yang dapat dijadikan perlindungan korban, diantaranya:

1. Perlakuan yang sama di depan hukum;
2. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan;
3. Peradilan yang bebas;
4. Peradilan terbuka untuk umum;
5. Ganti kerugian;
6. Keadilan dan kepastian hukum.

Hak-hak khusus untuk melindungi korban kejahatan diberikan oleh undang-undang. Korban bisa mendapatkan hak-hak ini dengan mengajukan permohonan ke lembaga yang khusus menangani perlindungan korban, yaitu LPSK. LPSK akan memutuskan apakah korban berhak mendapatkan perlindungan atau tidak. PSK memberikan perlindungan kepada korban dengan cara memberikan bantuan hukum, pendampingan psikologis, dan perlindungan fisik jika diperlukan, dengan tujuan untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial korban, serta memberikan rasa aman dan keadilan.⁴²

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

⁴² Akbar Sayudi. 2017. "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10(1): 203–20.

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana pemerkosaan berhak mendapatkan layanan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal ini juga korban juga berhak mendapatkan hak-hak perlindungan, seperti kompensasi, restitusi, dan bantuan hukum, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, para aparat penegak hukum berfokus bukan hanya menghukum para pelaku kejahatan seksual saja namun perlu diingat ada hak korban berupa ganti kerugian (restitusi) akibat tindak pidana kekerasan seksual tersebut.⁴³ Hak korban untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf b UU Nomor 13 Tahun 2006, dan ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Saksi dan Korban.

Sebelum lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat sejumlah pandangan dari para ahli yang

⁴³ Muhammad Kevin Audi, and Chepi Ali Firman Zakaria. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2(1): 14–21.

menekankan pentingnya hak-hak korban yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi, dan penyimpangan tersebut
- 2) Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlu- kannya).
- 3) Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- 4) Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- 5) Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- 6) Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya.
- 7) Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor menjadi saksi.
- 8) Berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- 9) Berhak menggunakan upaya hukum (*rechts middelen*).⁴⁴

Jenis sanksi pidana seperti restitusi dan lainnya seharusnya dikodifikasi dalam suatu kitab undang-undang agar menciptakan kepastian hukum. Dengan adanya kodifikasi ini, diharapkan

⁴⁴ Ibid., 44

adanya standar hukum yang jelas dan konsisten dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, serta kepastian bagi korban dalam mendapatkan hak-haknya.

Undang-undang telah mengatur hak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. Oleh karena itu setiap korban tindak pidana selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Undang-Undang telah mengatur hak-hak dimaksud, namun belum mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan untuk mendapatkan hak restitusi dan kompensasi tersebut.⁴⁵

D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Jika kita lihat, perlindungan untuk korban kejahatan di Indonesia ini masih kurang jelas. Maksudnya, walaupun terdapat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan korban, tapi kenyataannya perlindungan ini seringkali hanya menjadi pedoman saja, tetapi kurang dalam penerapannya. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan terhadap korban lebih sering bersifat "abstrak" atau "tidak langsung". Di tengah

⁴⁵ Aida Mardatillah.2022. *Ini Bedanya Permohonan Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana*. Diakses pada 14 Oktober 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-bedanya-permohonan-restitusi-dan-kompensasi-bagi-korban-tindak-pidana-lt624fb48d8ee95/>

ketidakjelasan dan sifat abstrak perlindungan korban, kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi harapan baru. Namun, keberhasilan LPSK dalam menjalankan mandatnya sangat bergantung pada sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada mampu memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif bagi perlindungan korban.⁴⁶

Didalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga negara yang dibentuk negara untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana. Perlindungan ini agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian secara bebas, tidak mendapatkan ancaman fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya perihal LPSK tertuang dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006. LPSK lahir sebagai buah gerakan

⁴⁶ Ira Dwiati. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana", Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: 2007.

reformasi, melalui TAP MPR Nomor 11/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan TAP MPR Nomor 8/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN di mana pada pasal 2 ayat 6 huruf b mengamanatkan adanya perlindungan Saksi dan Korban. Mengingat sifat kerjanya yang penuh kerahasiaan, LPSK belum terlalu banyak dikenal oleh masyarakat pada saat ini. Sebelum Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 13/2006) diundangkan, posisi Saksi dan Korban kejahatan kurang mendapatkan perhatian dalam proses peradilan pidana.⁴⁷

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memang menjadi harapan besar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana. LPSK hadir sebagai benteng perlindungan bagi saksi dan korban yang seringkali merasa takut, terancam, atau bahkan mengalami trauma akibat keterlibatan mereka dalam proses hukum. Adapun tujuan dari bentuknya LPSK adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan informasi publik LPSK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14

⁴⁷ Rully Novian. 2022. *Mengenal LPSK, Apa Itu LPSK?*. Diakses pada 16 Oktober 2024. <https://ssk.lpsk.go.id/mengenal-lpsk-apa-itu-lpsk>

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Meningkatkan fasilitas dan SDM pengelolaan informasi publik; dan
3. Meningkatkan kualitas layanan informasi yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kantor pusat di Jakarta dan beberapa kantor perwakilan di berbagai daerah di Indonesia. Diantaranya sebagai berikut:

1. Kantor Perwakilan LPSK Yogyakarta
2. Kantor Perwakilan LPSK Medan
3. Kantor Perwakilan LPSK Kupang

Dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.13 tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, yang sudah cukup baik. Beberapa hal yang sebelumnya menjadi kelemahan dari UU No.13 tahun 2006 seperti undang-undang memang tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK. Tugas dan Kewenangan LPSK dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 2014 yaitu:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan


- pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
 - e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - f. mengelola rumah aman;
 - g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
 - h. melakukan pengamanan dan pengawalan;
 - i. melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
 - j. melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Selain tugas dan wewenang yang tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 2014, LPSK juga memberikan Layanan Perlindungan berupa pemenuhan hak dan pemberian bantuan, yaitu:

- Pemenuhan Hak
 1. Perlindungan fisik
 2. Hak prosedural
 3. Hak atas penggantian biaya
 4. Hak atas informasi
 5. Perlindungan hukum
 6. Fasilitasi hak saksi pelaku
 7. Fasilitasi restitusi
 8. Fasilitasi kompensasi
- Pemberian Bantuan
 1. Bantuan Medis
 2. Bantuan Rehabilitasi Psikologis
 3. Bantuan Rehabilitasi Psikososial

Adapun sistem mekanisme, dan prosedur penerimaan permohonan di LPSK, meliputi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Alur Permohonan Perlindungan di LPSK



Untuk mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, saksi dan korban harus melewati prosedur yang ditetapkan oleh LPSK dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPSK. Asas perlindungan termasuk penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Adapun beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh LPSK untuk pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi: Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban

Dengan adanya perlindungan saksi dan korban merupakan cerminan dari negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Adanya LPSK juga, membuktikan negara memberikan jaminan bahwa hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan akan dihormati dan dilindungi. Langkah ini sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan berkeadilan, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, semakin berkomitmen untuk melindungi hak-hak korban kejahatan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan dua entitas penting dalam sistem hukum Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, keadilan, dan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, kekerasan seksual, dan kejahatan lainnya. Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, LPSK berperan dalam memberikan

perlindungan fisik, psikologis, hingga hukum bagi mereka yang terancam keselamatannya.

Kerja sama ini sangat penting dalam upaya mencegah terjadinya ancaman atau intimidasi terhadap saksi dan korban yang sering kali terjadi dalam kasus-kasus besar seperti tindak pidana korupsi dan kekerasan seksual. Melalui sinergi ini, perlindungan yang diberikan dapat lebih efektif dan menyeluruh, termasuk dalam kasus pemerkosaan anak di mana keselamatan korban menjadi prioritas utama. LPSK juga memiliki kewenangan untuk memberikan kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yang sering kali tidak dapat diakomodasi oleh proses peradilan pidana biasa. Dengan demikian, baik LPSK maupun Kepolisian Republik Indonesia memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam menjaga hak-hak dan keselamatan saksi dan korban, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual atau pemerkosaan anak.⁴⁸

Adapun hal yang menjadi hambatan LPSK dalam memberikan Perlindungan kepada korban tindak pidana pemerkosaan adalah kondisi trauma mendalam yang dialami korban, yang sering menghambat proses pengungkapan fakta, ditambah terbatasnya akses pada dukungan psikologis yang memadai. Serta stigma sosial dan diskriminasi dari lingkungan sekitar atau keluarga sering memperburuk keadaan, sehingga keluarga enggan melapor atau menerima bantuan. Proses hukum yang panjang dan berulang juga dapat memperparah

⁴⁸ Kharisma Nursafitri, Elwi Danil, and Yoserwan. 2024. "Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat." 6(4): 12292–303.

kondisi korban, terutama jika pihak berwenang kurang memperhatikan sensitivitas anak. Ancaman dari pelaku yang mungkin memiliki kekuasaan atau hubungan dekat dengan korban menjadi tantangan lain dalam menjaga keamanan fisik korban.

E. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya, hukum pidana Islam memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan sistem hukum pidana lainnya, terutama dalam hal sumber hukum dan tujuan hukuman. Dalam perspektif Islam, tindak pidana atau yang dikenal dengan istilah *jarimah* mencakup berbagai perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, di mana pelanggaran terhadapnya dapat mengancam keadilan, keamanan, dan ketertiban sosial.

Kata *jarimah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. Para fuqahā' sering juga menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jināyah*. Dari segi etimologi, kata *jarimah* (جرمه) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata *jarama* (جرم) yang berarti; berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *jarimah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jināyah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya, dan apabila ada yang melanggarnya akan dikenai hukuman hukuman *had* atau *ta'zir*.⁴⁹

⁴⁹ Rohkmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. (Cetakan I). Semarang: CV Karya Abadi Jaya

Berdasarkan jenis hukumannya yang diterapkan dalam hukum pidana Islam jarimah dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1. *Jarimah Ta'zir*
2. *Jarimah Hudud*
3. *Jarimah Qishash Diyat*

Berdasarkan pembagian 3 *jarimah* berdasarkan jenis hukumannya yaitu (*ta'zir*, *hudud*, dan *qisas/diyat*), masing-masing memiliki definisi dan karakteristik yang berbeda-beda. Jarimah ta'zir jika dilihat dalam konteks bahasa berasal dari “azzara” yang berarti menolak dan mencegah, dapat juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. *Jarimah Tazir* adalah *Jarimah ta'zir*, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Alquran atau hadis. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia. Artinya *jarimah tazir*, adalah suatu kejahatan yang merugikan orang lain dan yang tidak termasuk dalam *hudud*, dan *qishash*.⁵⁰

Jarimah ta'zir ini juga dapat dibagi dalam 3 bagian klasifikasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama, *ta'zir* atas perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat yang dimaksud dapat berupa:
 1. Maksiat yang dikenai hudud dan terkadang juga kafarat;
 2. Maksiat yang dikenai kafarat, namun tidak dikenai hudud;

⁵⁰ Nurul Irfan, dan Masyrofah. 2019. *FIQH JINAYAH*. Cet. 1. Jakarta: Amzah

3. Maksiat yang tidak dikenai hudud maupun kafarat.
- b. Kedua, *ta'zir* demi mewujudkan kemaslahatan umum. *Ta'zir* dalam kategori ini ditujukan bukan kepada tindakan yang berupa maksiat, namun lebih kepada tindakan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, jadi karena sifat dari perbuatan tersebut, bukan dari zatnya. *Ta'zir* semacam ini dapat berupa tindakan yang menyentuh kemaslahatan umum atau mengganggunya.
- c. Ketiga, *ta'zir* yang ditujukan kepada pelanggaran-pelanggaran tertentu. Pelanggaran yang dimaksud adalah dapat berupa melakukan hal-hal yang makruh maupun meninggalkan perkara sunah lebih-lebih yang menyentuh kemaslahatan umum.⁵¹

Adapun hukuman yang diterapkan untuk jarimah *ta'zir* dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Teguran atau Nasihat, hukuman *ta'zir* bisa berupa teguran atau nasihat bagi pelaku, terutama jika pelanggaran yang dilakukan ringan atau pertama kali terjadi. Ini digunakan untuk memberikan peringatan tanpa hukuman fisik
2. Hukuman cambuk, cambuk adalah hukuman fisik yang juga dapat diberikan dalam kasus *ta'zir*, meskipun jumlah pukulan biasanya tidak sebanyak yang ditetapkan dalam *hudud*. Cambuk digunakan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

⁵¹ Ahmad Rofiq, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief. 2021. "Eksistensi Tindak Pidana *Ta'zir* Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23(2): 241.

3. Pengasingan atau Pengusiran, Dalam beberapa kasus, pelaku dapat dihukum dengan pengasingan dari komunitas atau pengusiran dari wilayah tempat ia tinggal untuk jangka waktu tertentu.
4. Hukuman pada harta, hukuman ini dapat dilakukan dengan menahan maupun merampas harta tertentu bila memang diperlukan untuk kemaslahatan.⁵²

Selanjutnya yaitu *jarimah hudud* secara bahasa *hudud* adalah jamak dari kata *had* yang berarti memisahkan salah satu barang agar tidak dapat tercampur dengan yang lain, atau salah satunya tidak melampaui batas atas yang lainnya. Dan menurut istilah *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, yang dimana ketentuan tersebut sudah diatur dalam al-qur'an dan sunnah.

Menurut istilah Syara', sebagaimana dinyatakan oleh 'Abd al-Qadir 'Awdah, *jarimah hudud* yaitu:

جرائم الحدود هو الجرائم المعاقب عليها بحد. والحد هو العقوبة المقدرة
حقاً لله تعالى

Artinya: *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Dan *had* adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.⁵³

Berdasarkan klasifikasinya *jarimah hudud* dibagi menjadi tujuh jenis, yang masing-masing

⁵² Ahmad Wardi Muslich. 2016. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

⁵³ Rahmat Surya. (2019). Klasifikasi tindak pidana hudud dan sanksinya dalam perspektif hukum islam. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2), 530-547.

memiliki hukuman yang ditentukan oleh *syara'*. Berikut adalah jenis-jenis jarimah hudud:

- a. *Zina*: Ulama Syafi'iyah mendefinisikan zina sebagai: “Memasukkan zakar ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat'dan disenangi menurut tabi'atnya.” Jarimah zina dipandang sebagai tindak pidana berat yang menempati ranking kedua akbar al-kaba'ir setelah pembunuhan. Pelaku zina yang sudah menikah (dikenal sebagai *muhsan*) dihukum dengan rajam (lemparan batu) sampai mati. Hukuman ini dianggap lebih berat karena mereka sudah terikat dalam pernikahan, sehingga pelanggaran terhadap kesucian ikatan tersebut dianggap lebih serius. Sementara itu, untuk pelaku zina yang belum menikah (dikenal sebagai *ghair muhsan*), hukuman yang ditetapkan adalah seratus kali cambukan.⁵⁴
- b. *Qadhaf*: *Qadhaf* menurut bahasa adalah melempar. Menurut istilah *syara'* adalah menuduh orang lain telah berzina (baik yang dituduh itu laki-laki atau perempuan), seperti perkataan; hai penzina, atau dengan perkataan; ألييك لست kamu bukan anak bapakmu”, perkataan seperti ini tuduhan bukan ditujukan kepada yang mendengarnya (mukhatab) tetapi kepada ibunya. Qadzaf (penuduh zina) dengan tidak mendatangkan empat orang saksi dijilid delapan puluh kali.⁵⁵

⁵⁴ Farihi, Hamid. 2018. “Zina, Qadzaf, Dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 2(1): 83–96.

⁵⁵ Ibid., 536.

- c. *Syurbul Khamr*: Minum khamr adalah mengonsumsi minuman yang memabukkan, seperti alkohol. Meskipun hukuman minum khamr tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi SAW menetapkan hukuman cambuk bagi peminum khamr. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman cambuknya adalah 80 kali, sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i, hukuman cambuknya adalah 40 kali
- d. Pencurian (*Sariqah*): Mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan.
- e. *Hirabah*: Perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menguasai atau merampas barang milik orang lain, yang bukan haknya.
- f. *Riddah*: Secara etimologis, irtidat “murtad” berarti “kembali”. Riddah kembali atau menyimpang dari jalan asalnya. Secara terminologis, para ulama mendefinisikannya sebagai berikut, riddah adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan baligh untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya bukan atas paksaan.⁵⁶
- g. *Al-Baghyu*: Kata al-baghyu berasal dari kata *bagha-yabghy-baghyan*, yang berarti mencari atau menuntut sesuatu. Secara etimologi al-baghyu artinya menanggalkan atau melanggar.

⁵⁶ Budy Bhudiman, and Latifah Ratnawaty. 2021. “Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif.” *Yustisi* 8(1): 53.

Sedangkan menurut terminologi hukum Islam albaghyu adalah suatu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh sekelompok dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.⁵⁷

Dan yang terakhir adalah *Jarimah Qishash Diyat*, pengertian *qishash* menurut bahasa berasal dari kata Arab "قصاص" (*qishash*) yang secara harfiah berarti "pembalasan yang setimpal" atau "mengambil yang sama." Sedangkan secara terminologi, *qishash* ialah hal yang mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh terhadap korban.

Qishash-diyat memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan aturan *jarimah* lainnya, seperti *hudud* dan *ta'zir*. Pertama, dalam hukum pidana Islam, *qishash-diyat* memiliki kedudukan tersendiri. Menurut literatur fiqh, aturan mengenai *qishash-diyat* tidak termasuk dalam pembahasan *hudud*, melainkan dianggap sebagai cabang khusus dari *jinayah*. Kedua, dalam Al-Qur'an, aturan tentang *qishash-diyat* lebih banyak dibahas dibandingkan dengan aturan *jarimah* lainnya, dengan setidaknya lima ayat yang membahas hal ini. Ketiga, hukuman dalam *jarimah qishash-diyat* lebih komprehensif, menawarkan berbagai alternatif hukuman bagi pelaku.⁵⁸

Hukuman *qisas* dapat dijalankan apabila sejumlah persyaratan tertentu terpenuhi. Persyaratan tersebut meliputi:

1. Adanya kepastian pelaku kejahatan.

⁵⁷ Ahmad Irwan Hamzani, and Havis Arafik. 2023. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Cetakan ke-1. Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.

⁵⁸ Ibid.,

2. Keterbatasan hukuman pada pelaku kejahatan.
3. Pelaku pembunuhan sudah mukallaf.
4. Penegakan hukuman qisas harus melibatkan pemerintah yang sah atau aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan.
5. Pelaksanaan hukum qisas harus disaksikan oleh ahli waris yang mengajukan tuntutan qisas.⁵⁹

Penetapan hukuman dalam hukum pidana Islam tidak hanya didasarkan pada pelanggaran yang terjadi, tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan utama syariat (maqashid syariah), yang meliputi lima aspek penting:

- a) menjaga agama (*hifz ad-din*),
- b) menjaga jiwa (*hifz an-nafs*),
- c) menjaga akal (*hifz al-aql*),
- d) menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan
- e) menjaga harta (*hifz al-mal*).

F. Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam Islam, anak-anak diposisikan sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai orangtua untuk dijaga, dirawat, dan dibesarkan hingga mereka tumbuh dewasa dan mandiri. Persoalan anak bukan hanya kepentingan keluarga dari yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan negara bahkan kepentingan internasional. Semua negara mengakui bahwa anak

⁵⁹ Paisol Burlian. 2015. Implementasi konsep hukuman qishash di Indonesia. Cet. 1. Jakarta : Sinar Grafika

adalah masa depan bangsa dan negara. Setiap anak berhak atas kehidupan yang aman dan bebas dari kekerasan. Perlindungan dari kejahatan seperti pemerkosaan adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Menurut hukum pidana islam tindak pidana merupakan جريمة, dalam hukum pidana Islam, perbuatan seksual di luar pernikahan yang sah (zina) adalah tindakan yang sangat dilarang Bahkan, penggunaan kekerasan atau ancaman dalam tindakan tersebut akan memperberat hukuman. Baik pemerkosaan yang dilakukan dengan cara memaksa secara fisik maupun dengan cara mengancam korban, keduanya dianggap sebagai bentuk kejahatan yang sama serius. Para ulama Islam umumnya sepakat mengenai hal ini. Namun, mereka masih memiliki perbedaan pendapat mengenai besarnya mas kawin yang harus diberikan kepada korban perkosaan sebagai bentuk ganti rugi. Menurut Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya Al- Tasyi' al-Jinai al-Islami pemerkosaan adalah tidak pidana yang diancam hukuman hadd karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.⁶⁰

Dalam terminologi bahasa Arab, kekerasan seksual dikenal dengan istilah *at-taharrusy al-jinsi*. Secara etimologis, *at-taharrusy* berarti membangkitkan permusuhan (*at-tahyij*), melakukan tindakan merusak (*al-ifsad*), serta menimbulkan kerusakan, kebencian, dan permusuhan (*al-igra*).

⁶⁰ Mohammad Fadhila Agusta. "Tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung dalam persepektif hukum pidana islam dan hukum pestif (analisis putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid.B/2013/PN.Mks). Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2015.

Secara terminologis, istilah ini merujuk pada segala bentuk ungkapan atau tindakan seksual yang bertujuan menyerang dan mengganggu orang lain. Al-Qur'an melarang segala bentuk pelecehan seksual, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dengan menggunakan istilah "*ar-rafast*" dan "*fakhisyah*" untuk menggambarkan tindakan tersebut. Oleh karena itu, pelaku kekerasan seksual dapat disebut sebagai *mukrih* atau *mukrihah*, sementara korban disebut sebagai *mustakrah* atau *mukrah*. Jika kekerasan disertai dengan tindakan aniaya (*dhulm*), pelaku dapat disebut *dhâlim* atau *dhalimah*, dan korban disebut sebagai *madhlûm* atau *madhlûmah*.

Kekerasan seksual seringkali mengandung unsur perzinaan, tetapi tidak semua kasus perzinaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Setiap tindakan aniaya mencakup unsur pemaksaan (*ikrah*). Berdasarkan konsep perzinaan dalam Islam, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah termasuk dalam kategori ini. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, perkosaan hanya dianggap terjadi di luar ikatan pernikahan. Berbeda dengan kasus perzinaan di mana setiap pelakunya dikenai sanksi, dalam kasus perkosaan, korban tidak dapat dijatuhi hukuman.⁶¹

Sebenarnya pemerkosaan tidak diatur dalam Al-qur'an maupun Hadist, bukan berarti hal yang tidak diatur diperbolehkan, islam tetap melarang keras tindakan hal keji seperti pemerkosaan ini.

⁶¹ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2(3): 342–55.

Karena dianggap merugikan salah satu pihak, yang menjadi korban atas tindakan tersebut. Dalam hukum Islam, tindakan pemerkosaan sering kali dimasukkan ke dalam kategori zina (perbuatan seksual di luar pernikahan), yang hukumnya diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, terdapat perbedaan penting antara zina dan pemerkosaan, yaitu adanya unsur paksaan dalam pemerkosaan. Pemerkosaan dianggap lebih berat karena tidak hanya pelanggaran terhadap aturan seksual tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat individu.

Pelaku tindakan ini dapat dikenakan hukuman had yang sangat berat. Namun, penerapan hukuman had memiliki persyaratan yang sangat ketat dan memerlukan kajian mendalam oleh para ahli hukum Islam. Penting untuk memahami bahwa perkosaan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Oleh karena itu, penanganan kasus perkosaan memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk perlindungan bagi korban dan upaya rehabilitasi bagi pelaku.

Pemerkosaan termasuk dalam (*zina bil jabr*) zina yang dipaksakan, yang dimana hukuman pelaku bagi zina sudah diatur dalam al-qur'an dan hadist yaitu 100 kali cambuk bagi *ghairu muhsan* (lajang), dan rajam sampai meninggal bagi muhsan (sudah menikah). Adapun hal ini dijelaskan dalam al-qur'an surat an-nur ayat 2, yang berbunyi:

لِّزَانِيٍّ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا
طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang Islam yang berzina baik perempuan maupun laki-laki yang sudah *akil balig*, merdeka, dan tidak muhsan hukumannya didera seratus kali dera, sebagai hukuman atas perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan muhsan ialah perempuan atau laki-laki yang pernah menikah dan bersebadan. Tidak muhsan berarti belum pernah menikah dan bersebadan, artinya gadis dan perjaka. Mereka bila berzina hukumannya adalah dicambuk seratus kali. Pencambukan itu harus dilakukan tanpa belas kasihan yaitu tanpa henti dengan syarat tidak mengakibatkan luka atau patah tulang. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak dibenarkan bahkan dilarang menaruh belas kasihan kepada pelanggar hukum itu yang tidak menjalankan ketentuan yang telah digariskan di dalam agama Allah.

Didalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau

paksaan atau ancaman terhadap korban.⁶² Adapun dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48, 49, dan, 50 juga dijelaskan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan yaitu:

- a. Pasal 48 menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau dengan paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan”.
- b. Pasal 49 menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimahpemukosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau dengan paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan”.
- c. Pasal 50 menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara

⁶² Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Edisi Pertama. Jakarta:

paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan”.

Pendekatan hukum Islam terhadap kasus pemerkosaan ini menunjukkan betapa seriusnya perlindungan terhadap kehormatan dan keselamatan individu dalam ajaran Islam. Hal ini karena pentingnya memastikan bahwa korban tidak diperlakukan sebagai pihak yang bersalah, melainkan dilindungi dan dipulihkan dari trauma serta dampak psikologis yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang dialaminya. Sejalan dengan prinsip Maqashid al-Shariah, hukum Islam tidak hanya berupaya untuk menghukum pelaku dengan adil, tetapi juga melindungi dan memulihkan korban sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Definisi maqashid syariah secara harfiah yakni tujuan hukum. Maqashid berasal dari kata qashada yang memiliki arti tujuan. Adapun secara istilah, maqashid berarti makna dan hikmah yang dikehendaki Allah swt dalam setiap syariat baik yang sifatnya umum maupun khusus guna memastikan kemaslahatan bagi umat-Nya. Al-Syatibi membagi maqashid syariah menjadi dua bagian, yakni qashdu al syari` (tujuan Tuhan) dan qashdu al-mukallaf (tujuan mukallaf). Qashdu al-syari` (tujuan Tuhan) terbagi menjadi 4 bagian, yakni:⁶³

- a. Pertama: *qashdu al-syari` fi wadh'i al-syariah* (tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum).

⁶³ Nanda Himmatul Ulya. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah.” *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4(1): 2622–3015.

- b. Kedua: *qashdu al-syari` fi wadh`i al-syariah li al-ifham* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk dipahami).
- c. Ketiga: *qashdu al-syari` fi wadh`i al-syariah li al-taklif bi muqtadlaha* (tujuan Tuhan dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekuansinya).
- d. Keempat: *qashdu al-syari` fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syariah* (tujuan Tuhan ketika memasukkan mukallaf pada hukum syariah)

Tindak pidana pemerkosaan anak dalam perspektif maqashid syariah mengedepankan prinsip perlindungan terhadap generasi muda dan kehormatan masyarakat. Maqashid syariah berfokus pada lima tujuan utama, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Dalam konteks pemerkosaan anak, aspek *hifdz an-nasl* menjadi sangat relevan karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan individu serta masyarakat. Maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga generasi muda agar dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual yang tidak hanya merampas hak asasi manusia, tetapi juga merusak mental dan moral masyarakat

BAB III
PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN ANAK DI LPSK
YOGYAKARTA

A. Profil Tentang LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Yogyakarta

Sebelum Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 13/2006) diundangkan, posisi Saksi dan Korban kejahatan kurang mendapatkan perhatian dalam proses peradilan pidana. Akibatnya banyak kejahatan tidak terungkap, karena Saksi tidak bersedia bekerja sama atau menghindari proses penegakan hukum, dengan sebab antara lain dirayu/disogok supaya tidak mau menjadi Saksi, mengalami intimidasi/ancaman, atau mengalami tindakan kekerasan yang bisa sampai menimbulkan kematian. Dapat dibayangkan beban negara yang dirugikan atas penegakan hukum yang tidak optimal terlebih dalam kasus yang menggerogoti kekayaan negara.⁶⁴

Kemudian pada tahun 2021 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mulai mendirikan kantor perwakilan di Yogyakarta. LPSK Kantor Perwakilan Yogyakarta berlokasi di: Jl Kusumanegara No. 11, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166. Langkah ini bertujuan untuk memperluas akses layanan perlindungan saksi dan korban, khususnya bagi masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, mengingat tingginya kebutuhan perlindungan hukum di wilayah

⁶⁴ Rully Novian. 2022. *Mengenal LPSK, Apa Itu LPSK?*. Diakses pada 16 Oktober 2024. <https://ssk.lpsk.go.id/mengenal-lpsk-apa-itu-lpsk>

ini. Yogyakarta menjadi salah satu dari tiga lokasi awal yang dipilih untuk kantor perwakilan LPSK, selain Jakarta dan Medan. Rencana ini dibuat dengan alasan tingginya potensi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di DIY. Selama tiga tahun terakhir, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat jumlah permohonan perlindungan yang terus meningkat.

Pada tahun 2021, LPSK menerima 2.341 permohonan perlindungan. Angka ini melonjak tajam pada tahun 2022, dengan jumlah permohonan mencapai 7.777, mengalami peningkatan sebesar 232% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut terutama dipicu oleh maraknya kasus investasi ilegal seperti robot trading yang mengakibatkan banyak korban mengajukan permohonan perlindungan. Meskipun pada tahun 2023 jumlah permohonan sedikit menurun menjadi 7.645, angka ini masih menunjukkan tingginya kebutuhan akan perlindungan bagi saksi dan korban di Indonesia.

Selama tiga tahun terakhir, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat jumlah permohonan perlindungan yang terus meningkat. Pada tahun 2021, LPSK menerima 2.341 permohonan perlindungan. Angka ini melonjak tajam pada tahun 2022, dengan jumlah permohonan mencapai 7.777, mengalami peningkatan sebesar 232% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut terutama dipicu oleh maraknya kasus investasi ilegal seperti robot trading yang mengakibatkan banyak korban mengajukan permohonan perlindungan. Meskipun pada tahun 2023 jumlah permohonan sedikit menurun menjadi

7.645, angka ini masih menunjukkan tingginya kebutuhan akan perlindungan bagi saksi dan korban di Indonesia.

Pada tahun 2015, LPSK mulai menyesuaikan diri dengan berlakunya UU No. 31 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penyesuaian ini mencakup penyusunan rencana pembangunan untuk jangka menengah dan panjang, pembuatan berbagai aturan serta standar prosedur yang selaras dengan perubahan undang-undang tersebut, dan juga penataan ulang struktur organisasi lembaga yang baru.⁶⁵

Dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.13 tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, yang sudah cukup baik. Beberapa hal yang sebelumnya menjadi kelemahan dari UU No.13 tahun 2006 seperti undang-undang memang tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK, dalam UU No.31 tahun 2014 telah diuraikan dan di rinci dengan baik. Tugas dan Kewenangan LPSK dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 2014 yaitu:


- 1) meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- 2) menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- 3) meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon

⁶⁵ Ibid

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- 5) mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 6) mengelola rumah aman;
- 7) memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- 8) melakukan pengamanan dan pengawalan;
- 9) melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
- 10) melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki struktur organisasi, adapun struktur organisasi dari LPSK sebagai berikut:



Berikut adalah tugas dari masing-masing unit kerja LPSK:

- a. Sekretaris Jenderal LPSK: Memiliki tugas untuk memimpin dan mengoordinasikan

seluruh kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab langsung kepada Ketua LPSK. Fungsi utamanya termasuk mengelola urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan administrasi internal lembaga.

- b. Bagian Administrasi dan Keuangan: Bagian ini bertanggung jawab untuk mengurus semua aspek keuangan dan logistik lembaga, termasuk pengelolaan anggaran dan pengawasan keuangan. Mereka juga bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh lembaga.
- c. Bagian Hukum dan Kerja Sama: Bertugas memberikan dukungan dalam aspek hukum, termasuk penyiapan perjanjian kerja sama dengan lembaga lain. Mereka juga berperan dalam melakukan pendampingan dan memberikan nasihat hukum dalam hal LPSK berhubungan dengan pihak eksternal.
- d. Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi: Unit ini memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan oleh LPSK, termasuk sistem pengolahan data, berjalan lancar dan mendukung kegiatan operasional. Mereka juga mengelola komunikasi internal dan eksternal.
- e. Petugas Perlindungan Fisik: Bertugas melindungi saksi dan korban dari ancaman fisik yang nyata. Mereka dapat melakukan tindakan pengamanan, termasuk penempatan saksi atau korban di lokasi aman.

- f. Pendampingan Psikologis dan Medis: Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa petugas yang terlibat dalam perlindungan saksi dan korban harus memberikan layanan rehabilitasi psikologis dan medis kepada korban yang membutuhkan. Pendampingan ini penting terutama untuk korban yang mengalami trauma akibat tindak pidana yang dialaminya.
- g. Unit Rehabilitasi dan Pemulihan Korban: Unit ini berfungsi menyediakan layanan psikologis, bantuan medis, serta program rehabilitasi sosial yang dibutuhkan oleh korban untuk memulihkan kehidupannya pasca peristiwa pidana.

B. Data Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di LPSK Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LPSK Yogyakarta tahun 2023 mengungkapkan bahwa sebanyak 29 anak korban tindak pidana pemerkosaan telah mendapatkan perlindungan dari lembaga tersebut. Perlindungan ini diberikan berdasarkan kebutuhan masing-masing korban, mencakup fasilitas restitusi untuk memulihkan kerugian, pemenuhan hak-hak prosedural dalam

proses hukum, serta dukungan finansial untuk transportasi dan layanan psikologis.⁶⁶

Hak-hak yang diberikan kepada saksi atau korban, seperti perlindungan dan fasilitas lainnya, dapat diterapkan baik di luar maupun selama proses peradilan jika individu tersebut berperan sebagai saksi. Namun, pemberian hak-hak ini dilakukan secara selektif dan melalui prosedur tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang terkait. Hak-hak ini hanya diberikan pada kasus-kasus khusus yang telah ditentukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kasus-kasus tersebut meliputi tindak pidana serius seperti korupsi, narkoba, psikotropika, terorisme, atau tindak pidana lain yang menempatkan saksi atau korban dalam ancaman serius terhadap keselamatan jiwa mereka.⁶⁷ Berikut adalah data singkat korban pemerkosaan anak yang ditangani LPSK tahun 2023 mengenai korban, pelaku, dan kronologi peristiwa berdasarkan hasil wawancara dengan LPSK:

⁶⁶ Yulisa Maharani. Wawancara. Yogyakarta, 17 Oktober 2024

⁶⁷ Ade Meutia. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemulihan Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Di Kota Yogyakarta", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: 2017.

Identitas, dan Alamat Korban Pemeriksaan	Pelaku	Tanggal Keputusan SMPL	Bentuk Perlindungan LPSK
Angel (Nama Samaran), Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Guru Ngaji	18 September 2023	Fasilitasi Restitusi (Sebesar Rp51.058.000)
Veronica (Nama Samaran), Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Tetangga	19 Juni 2023	Fasilitas Hak Prosedural, dan Hak Atas Pembiayaan berupa penggantian biaya transportasi.
Siska (Nama Samaran), Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah	Guru SD, dan Tukang Kebun	3 Oktober 2023	Fasilitasi Restitusi (Rp 28.364.000)

Monica (Nama Samaran), Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah	Teman Sekelas	14 Agustus 2023	Fasilitas Restitusi (Sebesar Rp 11.211.000)
Jessica (Nama Samaran), Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Pengasuh Pondok Pesantren	20 Februari 2023	Fasilitas pemenuhan Hak Prosedural, dan bantuan Rehabilitasi Psikologis

Tabel 1.1 Data Identitas Korban Pemerkosaan yang ditangani LPSK

Berdasarkan data tabel diatas bahwa pemerkosaan yang terjadi kepada korban anak, yaitu berasal dari orang-orang terdekat yang ada disekitar kita mulai dari guru ngaji, teman sekelas, bahkan tetangga rumah.⁶⁸ Adapun kronologi singkat dari kasus pemerkosaan diatas sebagai berikut:

1. Awal mula terjadinya kejadian ini ketika pelaku yang merupakan seorang guru ngaji. Pada saat kejadian pelaku sering kali meminta korban datang ke rumahnya untuk mengaji. Dalam rentang waktu tertentu, saat kondisi rumah sepi karena ditinggal istrinya bekerja, pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan tindakan asusila terhadap korban di dalam rumahnya.
2. Polisi mengungkap kasus pemerkosaan dan persetubuhan yang terjadi di sebuah apartemen di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana seorang pria berinisial BM (54) menyetubuhi 17 anak perempuan berusia 13 hingga 17 tahun. Sebagian korban masih berstatus pelajar, sementara yang lainnya sudah putus sekolah. Kasus ini terungkap setelah penyelidikan polisi yang mendalam, dan pihak berwajib terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap lebih lanjut.
3. Seorang bocah perempuan berusia 9 tahun yang menjadi korban perlakuan asusila oleh oknum guru inisial FA (22) dan tukang kebun MK (68) di salah satu SD di Kabupaten Pemalang. Waktu kejadian sekitar bulan Juli

⁶⁸ Yulisa Maharani. Wawancara. Yogyakarta, 25 November 2023.

2023 di depan toilet laki-laki, dengan tersangka MK. Sedangkan Tersangka FA, dilakukan pada awal tahun dan bulan September 2023.

4. Polres Demak menindaklanjuti laporan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilaporkan oleh AB (42), warga Dk. Sekaran, Ds. Mranak, Kec. Wonosalam, Kab. Demak. Korban, MKR (14), seorang pelajar kelas 3 SMP, menjadi korban dari tindakan pelaku RAM (17), pelajar kelas 2 SMA, yang beralamat di Ds. Cabean, Kec. Demak, Kab. Demak. Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, 15 September 2024, sekitar pukul 13.30 WIB di dalam ruangan SDN Cabean 2, Ds. Cabean, Kec. Demak, Kab. Demak.
5. Muh Anwar alias Bayu Aji Anwari (45), pimpinan pondok pesantren ilegal di Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, menjadi tersangka kasus pemerkosaan kepada santriwatinya. Pria yang mengklaim sebagai kiai itu terancam 15 tahun penjara. Kasus ini dibongkar MJ (17), warga Kabupaten Demak. Dia adalah salah satu korban sejak tahun 2020. Namun, MJ baru berani mengadu kepada orangtuanya dua tahun kemudian.

C. Praktik Perlindungan Korban Tindak Pemerkosaan Anak di LPSK Yogyakarta

Korban pemerkosaan anak di Yogyakarta dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK melalui laporan yang bisa diajukan oleh korban, keluarga, atau pihak lain seperti kepolisian atau pengacara. Setelah laporan diterima, LPSK

melakukan evaluasi untuk memastikan korban memenuhi syarat perlindungan. Jika diterima, langkah-langkah perlindungan seperti pengamanan fisik, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum akan segera diberikan untuk membantu korban merasa aman dan mendukung pemulihan mereka.

Perkosaan sering kali bukan hanya karena dorongan seksual pelaku yang tidak terkendali, tetapi juga karena adanya peluang yang terbuka. Misalnya, saat korban menyetujui ajakan pelaku untuk bepergian bersama atau masuk ke dalam mobil. Situasi ini bisa dimanfaatkan pelaku, apalagi jika korban berada dalam kondisi tidak berdaya atau di lokasi terpencil yang jauh dari pertolongan. Dalam beberapa kasus, pelaku juga bisa melampiaskan kemarahan atau frustrasinya dengan menjadikan perempuan sebagai target kekerasannya.⁶⁹

Proses pengajuan permohonan perlindungan di LPSK dimulai dengan laporan yang dapat diajukan oleh korban, keluarganya, atau pihak lain yang mempunyai wewenang, seperti advokat atau lembaga sosial. Berdasarkan aturan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah dokumen identitas seperti KTP atau Kartu Identitas Anak (KIA) dan status hukum korban, yang bisa berupa pelapor, saksi, ahli, atau bahkan *justice collaborator*.

Dalam menjalani tugasnya, ada tindak pidana tertentu yang menjadi prioritas perlindungan LPSK.

⁶⁹ Regina Ignasia Gerungan. 2013. "Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado." *Lex Crimen* 2(1): 21–36.

Hal ini tidak mencakup semua tindak pidana adapun 10 jenis tindak pidana yang menjadi perhatian penting LPSK dalam menjalankan tugasnya. Dari sekitar 10 jenis tindak pidana yang diatur, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual anak. Kekerasan seksual berupa pemerkosaan anak masih sering terjadi. Pelecehan seksual terhadap anak-anak dikaitkan dengan trauma berkelanjutan yang dapat meluas hingga masa dewasa dan berdampak pada masalah kesehatan di masa depan.⁷⁰

Selain itu, LPSK juga bisa mengambil langkah proaktif untuk menangani kasus-kasus tertentu, terutama yang menarik perhatian nasional atau berada dalam kondisi darurat. Dalam situasi seperti ini, proses permohonan bisa dipercepat. Meski begitu, dalam kondisi normal, waktu yang dibutuhkan untuk memproses permohonan adalah sekitar 30 hari sejak laporan diajukan. Berikut alur pengajuan permohonan perlindungan di LPSK berdasarkan dari hasil wawancara penulis:

- a. Sifat Sukarela
Permohonan perlindungan kepada LPSK bersifat sukarela. Artinya, LPSK tidak memaksa siapa pun untuk mengajukan permohonan perlindungan; keputusan sepenuhnya ada di pihak korban atau saksi.
- b. Pengajuan Permohonan
Korban, saksi, atau pihak yang mewakili mengajukan permohonan ke LPSK.

⁷⁰ Muhammad Aqil A, & Nursiti, N. (2023). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Perbandingan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 7(1), 34-41.

- c. Telaah dan Pemeriksaan
Permohonan ditelaah untuk kelayakan, lalu dilakukan pemeriksaan psikologis, hukum, dan medis untuk memastikan status korban.
- d. Pengambilan Keputusan
Hasil pemeriksaan dibawa ke pimpinan LPSK untuk diputuskan apakah permohonan diterima, ditolak, atau direkomendasikan langkah tertentu.

Selain itu juga, LPSK memiliki permohonan proaktif, Permohonan proaktif LPSK adalah tindakan LPSK dalam melakukan penjangkauan dan penelaahan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK.⁷¹ Permohonan ini biasanya diterapkan pada kasus-kasus yang dianggap mendesak, menarik perhatian publik, atau menjadi prioritas, seperti tindak pidana kekerasan seksual. Dalam situasi darurat, langkah perlindungan dilakukan lebih cepat untuk memastikan keamanan dan keselamatan korban atau saksi tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang.

Berdasarkan wawancara dengan Bu Yulisa Maharani, Tenaga Ahli Biro Penelaahan Permohonan LPSK dan yang yang tercantum dalam UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Untuk prosedur permohonan perlindungan untuk anak korban kejahatan seksual di LPSK diatur dalam Pasal 29 UU No. 31 Tahun 2014. Anak korban harus diwakili oleh orang tua atau wali dalam mengajukan permohonan perlindungan. Namun, jika orang tua

⁷¹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK). "Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana".

<https://www.lpsk.go.id/berita/clz6o99gq000ohj5q8e0heb9y> . diakses 22 November 2024.

atau wali adalah pelaku, misalnya jika ayah menjadi pelaku pemerkosaan, LPSK tetap bisa memberikan perlindungan tanpa memerlukan izin dari orang tua atau wali. Perlindungan ini diberikan berdasarkan keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.

Dalam hal pendampingan korban, LPSK mengikuti prosedur yang disesuaikan dengan usia dan kondisi korban. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara, jika anak yang menjadi korban masih kecil dan lebih sering bermain, maka tidak bisa dipaksakan untuk duduk diam selama wawancara. "Kami biasanya melakukan wawancara sambil bermain, agar anak merasa lebih nyaman," jelas narasumber. Dengan pendekatan ini, LPSK berusaha agar anak korban tidak merasa tertekan dan bisa berbicara lebih terbuka.

Selain itu, pertanyaan yang diajukan kepada anak juga disesuaikan dengan usia mereka, dan tidak mengarah pada pertanyaan sensitif seperti yang sering diajukan kepada orang dewasa. Hal ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan dan menghindari trauma lebih lanjut, serta memastikan anak bisa berbicara dengan lebih alami. Melalui prosedur ini, LPSK berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh, baik dari segi fisik maupun psikologis, agar anak korban bisa menjalani proses hukum dengan lebih aman dan mendapatkan keadilan yang pantas mereka terima.

Selama proses perlindungan, ada waktu 6 bulan pertama digunakan untuk evaluasi. Waktu ini digunakan untuk memastikan kebutuhan korban terpenuhi, seperti apakah proses hukum berjalan dengan baik/tidak, apakah ancaman terhadap korban

masih ada/tidak. Evaluasi ini penting untuk menilai sejauh mana perlindungan yang diberikan sudah sesuai dan apakah ada langkah tambahan yang diperlukan. Tantangan terbesar yang dihadapi LPSK dalam menjalankan tugasnya adalah menangani trauma dan tekanan psikologis yang dialami korban. Pemulihan kondisi mental korban menjadi prioritas agar mereka merasa aman dan dapat melanjutkan proses hukum tanpa beban yang berlebihan. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada keamanan fisik, tetapi juga kesehatan mental korban.⁷²

Dalam menjalankan tugasnya, LPSK tidak bekerja sendiri. LPSK menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Yogyakarta, kepolisian, kejaksaan, dan penegak hukum lainnya. Sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 sebelum direvisi, LPSK bekerja untuk mendukung pengungkapan proses pidana. "Dalam proses ini, kami berkoordinasi dengan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*, yang melibatkan jaksa, polisi, dan hakim pengadilan," jelas narasumber.

Kerja sama ini mencakup koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menghadirkan saksi dan korban, sehingga dapat membantu mengungkap fakta dalam proses pidana dan memastikan keadilan dapat ditegakkan. Melalui sinergi ini, LPSK memastikan peran mereka tidak hanya melindungi korban, tetapi juga mendukung kelancaran proses hukum secara menyeluruh.

⁷² Yulisa Maharani. Wawancara. Yogyakarta, 17 Oktober 2024

LPSK bersama psikolog berperan penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan psikologis kepada korban, terutama yang berhadapan dengan hukum. Pendampingan tersebut bertujuan memastikan kondisi psikologis korban siap untuk menjalani proses hukum, seperti persidangan atau mediasi. Dengan kolaborasi ini, baik LPSK maupun psikolog tidak hanya membantu korban pulih secara emosional, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan secara manusiawi dan mempertimbangkan kondisi psikologis korban.⁷³

Pendampingan semacam ini menjadi salah satu langkah untuk melindungi korban dari dampak lebih lanjut, baik secara mental maupun hukum. Tindak pidana pemerkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan ancaman kekerasan fisik/verbal. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan jalan mudah.
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.
- c. Keberanian mengambil resiko.
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.⁷⁴

⁷³ Pasca Rini, Amanda, Devi Puspitasari, Salsabila R K Syaharani, and Muchammad Rizal. 2024. "Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 5(2): 2398–2402.

⁷⁴ Christiari, I. G. A., & Utari, A. A. S. (2014). Bentuk ganti kerugian terhadap korban tindak pidana perkosaan ditinjau dari perspektif

D. Problematika Perlindungan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Maraknya kasus pemerkosaan di Indonesia menjadi perhatian serius karena tidak mengenal batas usia, jenis kelamin, cara berpakaian, atau latar belakang korban. Dampaknya sangat besar, baik secara psikologis maupun sosial, dengan banyak korban menghadapi trauma berat. Dalam beberapa kasus, korban juga harus menghadapi tekanan sosial dan bahkan tuntutan hukum dari pelaku. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan pendampingan yang holistik.

Oleh karena itu, pemberian perlindungan bagi korban tindak pidana pemerkosaan ini sangat penting, terutama jika korbannya adalah anak-anak, mengingat mereka berada dalam kondisi rentan baik secara fisik maupun psikologis. Penanganan kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia sering kali lebih fokus pada pelaku daripada korban. Banyak anak korban pemerkosaan takut melapor karena ancaman dari pelaku, stigma sosial, atau kurangnya perlindungan yang memadai. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung

jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.⁷⁵

Selain memberikan pendampingan hukum dan pendekatan psikologis, restitusi atau ganti kerugian menjadi salah satu bentuk perlindungan yang penting bagi korban tindak pidana pemerkosaan. Restitusi ini diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 51 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang bertujuan memberikan penggantian atas kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban. Penggantian tersebut mencakup kerugian materiil, biaya perawatan kesehatan, hingga kompensasi untuk membantu memulihkan trauma psikologis yang dialami korban. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.⁷⁶

Dalam pelaksanaannya, LPSK membantu korban mengajukan permohonan restitusi dengan menyiapkan usulan jumlah kerugian yang akan diajukan ke pengadilan. Setelah disetujui, restitusi tersebut menjadi bagian dari putusan pidana yang mewajibkan pelaku membayar ganti rugi kepada korban. Meski demikian, penerapan restitusi di lapangan sering kali menghadapi kendala, seperti ketidakmampuan pelaku secara finansial untuk

⁷⁵ Roy Syahputra. (2018). Penanggungan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak. *Lex Crimen*, 7(3).

⁷⁶ Hukumonline. (2022). *Restitusi*.
<https://www.hukumonline.com/kamus/r/restitusi>. diakses pada 23 November 2024.

memenuhi kewajiban tersebut. Untuk situasi seperti ini, diperlukan aturan tambahan atau mekanisme pendanaan alternatif yang bisa memenuhi kebutuhan korban.

Hambatan dalam pengalokasian restitusi sering kali adalah ketidakmampuan pelaku untuk membayar jumlah yang disepakati. Korban tidak dapat menerima kompensasi yang memadai karena banyak pelaku tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk membayar kompensasi yang diberikan. Pelaku yang tidak membayar dapat dikenakan sanksi tambahan, namun LPSK tidak berwenang melakukan penilaian secara rinci terhadap kemampuan keuangan pelanggar. Alternatifnya, LPSK memberikan dukungan psikososial dan psikologis kepada korban untuk mengurangi dampak tidak dibayarkannya restitusi.⁷⁷

Untuk meningkatkan efektivitas pemberian restitusi, penting bagi LPSK untuk terlebih dahulu melakukan penilaian mendalam terhadap kondisi finansial pelaku sebelum menentukan jumlah ganti kerugian. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa nilai restitusi yang ditetapkan realistis dan dapat dipenuhi oleh pelaku. Jika pelaku tidak mampu membayar penuh secara langsung, penyusunan jadwal pembayaran bertahap yang sesuai dengan kemampuan pelaku dapat menjadi solusi. Pendekatan ini tidak hanya membantu pelaku memenuhi kewajibannya secara bertahap tetapi juga memastikan

⁷⁷ Vina Mustika, and Iwan. 2024. "Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di LPSK Medan; Analisis Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 9(2): 117–31

korban tetap mendapatkan hak mereka melalui pembayaran yang layak dan berkelanjutan.⁷⁸

Di sinilah peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sangat penting. LPSK bertugas memberikan perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi kepada korban agar mereka merasa aman dan berani untuk melapor. Dalam penanganan korban tindak pidana pemerkosaan, LPSK juga menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah trauma yang dialami korban, terutama anak-anak, yang kerap disertai tekanan psikologis dan ketidakpercayaan terhadap orang lain. Bu Yulisa Maharani, Tenaga Ahli Biro Penelaahan Permohonan LPSK, menjelaskan bahwa korban sering kali sulit untuk membuka diri, terutama di awal proses pendampingan. Trauma ini dapat menghambat korban untuk melapor dan menjalani proses hukum.

Selain itu, korban sering kali merasa bingung atau terbebani dengan banyaknya pihak yang datang menawarkan pendampingan, seperti LPSK, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Menurut Bu Yulisa, *“hal ini dapat memunculkan tantangan baru bagi pendamping, karena setiap pihak harus memastikan pendekatan yang dilakukan tidak memperburuk kondisi psikologis korban. Pendampingan terhadap korban pemerkosaan membutuhkan metode yang berbeda dibandingkan dengan pendampingan korban tindak pidana lainnya.”* Oleh karena itu, pendamping harus memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus

⁷⁸ Ibid

tentang cara berinteraksi dengan korban pemerkosaan. Pendamping perlu memahami mana pertanyaan yang bersifat sensitif, mana yang tidak perlu diulangi, serta bagaimana menciptakan suasana nyaman agar tidak memicu trauma baru pada korban.

BAB IV
ANALISIS PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN
KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM

A. Analisis Praktik Perlindungan Korban di LPSK Yogyakarta

Perlindungan anak korban tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Di dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi dasar hukum bagi LPSK dalam memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan sosial kepada korban. Meskipun, dalam pelaksanaannya sering kali menemui berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya aksesibilitas, hingga kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban.

Korban pemerkosaan anak memerlukan perlindungan yang lebih intensif karena anak sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan mereka dalam memahami situasi, menyampaikan apa yang terjadi, dan melindungi diri dari ancaman atau tekanan, baik fisik maupun psikologis. Dampak tersebut dari pemerkosaan itu meliputi dampak fisik, psikologis, dan sosial yang membuat korban menderita secara berlipis. Penderitaan ini dialami oleh korban sejak sebelum persidangan, selama proses persidangan, hingga setelah persidangan selesai. Oleh karena itu, perlindungan bagi korban perkosaan sangat penting untuk memastikan mereka merasa aman dari

berbagai ancaman dan mendukung proses pemulihan mereka.⁷⁹

Efektivitas penerapan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sangat penting dalam konteks perlindungan anak korban pemerkosaan. Pasal 28 memberikan jaminan rehabilitasi medis dan psikososial untuk membantu korban pulih dari trauma fisik dan mental yang dialami. Sementara itu, Pasal 29 mengatur pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan hukum bagi korban, yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak yang telah dirampas akibat tindak pidana tersebut.

Dalam memberikan perlindungan, LPSK berperan aktif dalam mendampingi korban untuk mengajukan permohonan restitusi dengan membantu menghitung dan merinci kerugian yang dialami korban guna diajukan ke pengadilan. Apabila permohonan tersebut disetujui, maka restitusi akan tercantum dalam putusan hakim sebagai kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban. Namun, dalam praktiknya, realisasi pembayaran restitusi seringkali tidak berjalan optimal. Salah satu kendala yang muncul adalah ketidakmampuan pelaku dalam memenuhi kewajiban pembayaran karena keterbatasan finansial. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi korban dalam memperoleh haknya. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi tambahan atau skema pendanaan khusus yang dapat menjamin pemenuhan hak korban atas restitusi, sehingga tujuan

⁷⁹ Kevin Audi, Muhamad, and Chepi Ali Firman Zakaria. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2(1): 14–21.

perlindungan dan pemulihan korban dapat terlaksana secara efektif.

Penerapan pasal-pasal ini harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan anak korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang maksimal.⁸⁰ Misalnya yang ada dalam data korban, Angel (nama samaran), seorang anak berusia 14 tahun yang tinggal di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh gurunya sendiri, seorang guru ngaji di lingkungan tempat tinggalnya. Peristiwa tersebut terjadi ketika pelaku, yang merupakan pengajar agama yang dihormati, memanfaatkan posisinya untuk mendekati Angel dan melakukan kejahatannya. Kasus ini menimbulkan trauma mendalam bagi Angel, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Selain itu, keluarga korban juga menghadapi stigma dan tekanan dari lingkungan yang sering kali meragukan atau bahkan menyalahkan korban.

Dalam kasus seperti ini, penerapan Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 31 Tahun 2014 sangat penting. Korban berhak mendapatkan perlindungan yang maksimal, termasuk rehabilitasi medis dan psikososial, serta bantuan hukum agar proses hukum dapat berjalan dengan adil. Perlindungan yang diberikan akan membantu korban untuk memulihkan diri dari dampak fisik dan emosional yang dialaminya. Selain itu, pemberian kompensasi dan restitusi juga menjadi bagian penting dari pemulihan hak-hak korban. Dengan penerapan yang tepat, pasal-pasal ini akan memastikan bahwa korban dan keluarganya tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga rasa aman selama dan setelah proses hukum berlangsung.

⁸⁰ Ibid

Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara, jika anak yang menjadi korban masih kecil dan lebih sering bermain, maka tidak bisa dipaksakan untuk duduk diam selama wawancara. "Kami biasanya melakukan wawancara sambil bermain, agar anak merasa lebih nyaman," jelas narasumber. Pendekatan ini memberikan ruang bagi anak untuk berinteraksi dalam suasana yang lebih santai, mengurangi ketegangan, dan memungkinkan anak berbicara lebih alami tanpa merasa tertekan oleh situasi formal yang bisa memicu kecemasan. Dengan metode ini, LPSK berusaha agar anak korban tidak merasa tertekan dan bisa berbicara lebih terbuka, yang sangat penting dalam proses pengumpulan keterangan.

Metode wawancara sambil bermain dan pertanyaan yang disesuaikan dengan usia anak adalah contoh penerapan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan psikologis anak. Ini sejalan dengan teori perlindungan anak yang mengutamakan kesejahteraan fisik dan psikologis korban, serta dengan prinsip keadilan restoratif yang mementingkan pemulihan korban secara holistik, bukan hanya penghukuman terhadap pelaku. Melalui prosedur ini, LPSK berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh, baik dari segi fisik maupun psikologis, agar anak korban bisa menjalani proses hukum dengan lebih aman dan mendapatkan keadilan yang pantas mereka terima.

Pendekatan psikologis yang digunakan LPSK bertujuan untuk mendukung pemulihan mental dan emosional anak korban. Hal ini juga berkaitan dengan teori perlindungan anak, yang menekankan pentingnya rehabilitasi psikologis untuk memastikan anak dapat pulih dari trauma yang dialami. Pendekatan psikologis ini juga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang

berfokus pada pemulihan korban, bukan hanya pada hukuman terhadap pelaku. Dalam konteks ini, keadilan restoratif lebih menekankan pada reparasi bagi korban dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, serta memberikan kesempatan bagi korban untuk merasakan pemulihan secara *holistik*.⁸¹

Pendekatan ini juga memastikan bahwa korban, dalam hal ini anak, dapat menjalani proses hukum tanpa merasakan tekanan berlebihan yang dapat menambah trauma, yang merupakan bagian penting dari komitmen LPSK untuk memberikan perlindungan menyeluruh. Selain itu, pertanyaan yang diajukan kepada anak juga disesuaikan dengan usia mereka, dan tidak mengarah pada pertanyaan sensitif seperti yang sering diajukan kepada orang dewasa. Hal ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan dan menghindari trauma lebih lanjut. Dengan demikian, proses hukum menjadi lebih aman bagi anak dan mereka dapat memperoleh keadilan yang sesuai dengan hak-hak mereka sebagai korban.

Adapun proses pengajuan permohonan perlindungan di LPSK dimulai dengan laporan yang dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, atau pihak berwenang, seperti advokat maupun lembaga sosial. Laporan ini harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Persyaratan yang harus dipenuhi mencakup dokumen identitas seperti KTP atau Kartu Identitas Anak (KIA) serta bukti status hukum korban, baik sebagai pelapor, saksi, ahli, maupun justice collaborator. Proses

⁸¹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK), "Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana", <https://www.lpsk.go.id/berita/clz6o99gq000ohj5q8e0heb9y> , diakses 04 Desember 2024.

ini dibuat untuk memastikan kalau permohonan perlindungan yang diajukan benar-benar sesuai dan layak. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan permohonan perlindungan di LPSK yaitu:

- 1) Surat permohonan tertulis
- 2) Fotokopi Identitas atau Kartu Keluarga
- 3) Asli surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum atau pendamping
- 4) Surat izin dari orang tua atau wali, jika permohonan terkait perlindungan untuk anak dan permohonan yang tidak diajukan oleh orang tua/wali
- 5) Surat keterangan atau dokumen dari instansi terkait yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menerangkan status saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, atau ahli dalam kasus tindak pidana
- 6) Surat resmi dari pejabat yang berwenang jika permohonan diajukan oleh aparat penegak hukum dan/atau instansi yang berwenang
- 7) Kronologi uraian peristiwa tindak pidana
- 8) Dalam hal alamat tempat tinggal berbeda dengan domisili pemohon, persyaratan fotokopi identitas atau kartu keluarga dapat dilengkapi dengan surat keterangan atau informasi tentang domisili pemohon
- 9) Dalam hal permohonan perlindungan diajukan oleh keluarga, selain melengkapi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 7, permohonan harus dilengkapi dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga atau dokumen lain yang menunjukkan adanya hubungan keluarga dengan pemohon

- 10) Dalam keadaan darurat LPSK dapat memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi saksi dan/atau korban tindak pidana tanpa memerlukan izin orang tua atau wali
- 11) Izin orang tua wali tidak diperlukan jika: orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan, orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian, orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali, anak tidak memiliki orang tua atau wali, atau orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya
- 12) Perlindungan kepada anak tidak mengurangi kewajiban LPSK untuk meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat
- 13) Untuk permohonan bantuan medis korban pelanggaran HAM Berat yang berstatus sebagai istri korban, agar menyertakan fotokopi akta perkawinan dengan korban
- 14) Untuk pemohon sebagai saksi dan/atau korban, persyaratan materiilnya yaitu berupa dokumen atau informasi pemohon yang menunjukkan sifat pentingnya keterangan pemohon, tingkat ancaman yang dialami pemohon (apabila permohonan diajukan untuk layanan perlindungan fisik), hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap pemohon (berlaku bagi pemohon yang mengajukan permohonan bantuan) berupa surat keterangan yang menerangkan kondisi medis/psikologis pemohon, rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh pemohon

- 15) Untuk pemohon sebagai saksi pelaku/*justice collaborator*, pelapor/*whistle blower*, atau ahli, persyaratan materilnya yaitu berupa dokumen atau informasi pemohon yang menunjukkan tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, sifat pentingnya keterangan pemohon, pemohon bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya (untuk pemohon yang berstatus sebagai saksi pelaku), kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis (untuk permohonan pemenuhan hak saksi pelaku), dan adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman atau tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap.⁸²

Setelah laporan diterima, LPSK akan melakukan evaluasi terhadap kasus yang diajukan, termasuk menilai apakah tindak pidana yang dilaporkan termasuk dalam salah satu dari 10 jenis tindak pidana yang menjadi prioritas perlindungan LPSK. Salah satu tindak pidana tersebut adalah kekerasan seksual terhadap anak, yang sering kali menimbulkan dampak traumatis yang kompleks dan berkelanjutan bagi korban. Dalam tahap ini, LPSK juga memastikan bahwa korban mendapatkan informasi dan penanganan yang ramah anak sesuai

⁸² Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Permohonan Menjadi Terlindung LPSK untuk Saksi/Korban Tindak Pidana”, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8229604/lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban/permohonan-menjadi-terlindung-lpsk-untuk-saksikorban-tindak-pidana>, diakses 04 Desember 2024.

dengan kebutuhan mereka, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun sosial.

Dengan mekanisme yang terstruktur ini, LPSK berupaya menciptakan sistem perlindungan yang efektif, menyeluruh, dan mampu menjawab kebutuhan korban, khususnya anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Proses ini menjadi salah satu langkah awal untuk memberikan jaminan rasa aman sekaligus mendukung pemulihan korban secara fisik dan mental.

Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah juga banyak berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan Kementerian/Lembaga lainnya. Sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 sebelum direvisi, LPSK bekerja untuk mendukung pengungkapan proses pidana. Menurut Bu Yulisa Maharani, Tenaga Ahli Biro Penelaahan Permohonan LPSK, "Dalam proses ini, kami berkoordinasi dengan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*, yang melibatkan jaksa, polisi, dan hakim pengadilan." Pernyataan ini menggambarkan bagaimana sinergi antarlembaga menjadi landasan utama dalam melindungi saksi dan korban, sekaligus mendukung penegakan hukum yang efektif.

Praktik perlindungan korban yang dilakukan oleh LPSK sangat sejalan dengan prinsip-prinsip teori perlindungan korban yang dijelaskan di Bab II. Dalam konteks tindak pidana pemerkosaan, LPSK bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada korban. Dalam hukum positif, perlindungan terhadap hak korban adalah hal yang utama, dan LPSK mengimplementasikan hal ini dengan menyediakan

perlindungan fisik, pendampingan hukum, serta dukungan psikososial bagi korban. Kolaborasi yang terjalin antar lembaga ini mencerminkan bagaimana teori perlindungan korban, yang menekankan pentingnya perlindungan yang komprehensif, dapat diterapkan dalam praktik peradilan pidana.

Dengan demikian, generasi sebelumnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan, merawat, dan melindungi kepentingan anak. Tanggung jawab ini seharusnya dijalankan oleh pihak-pihak yang memiliki peran dalam pengasuhan anak, yaitu keluarga. Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, perlindungan anak adalah upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pemenuhan hak dan kewajiban anak dengan cara yang manusiawi.

Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan:

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial.

4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁸³

Namun, dalam konteks hukum pidana Islam, implementasi perlindungan anak sebagai korban seringkali tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Bentuk perlindungan yang terdapat dalam konsep Maqashid Syariah mencakup 5 bentuk perlindungan yakni: hifdz al-din (menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-aql (menjaga akal), hifdz an-nasl (menjaga kehormatan/ keluarga) dan hifdz al-mal (menjaga harta).

Secara berurutan, 5 bentuk perlindungan di atas merupakan bagian dari kebutuhan primer manusia (Dharuriyah) yang keberadaannya mutlak harus ada pada diri manusia. Hukum pidana Islam (jinayah) juga memandang perlindungan korban dengan cara yang berfokus pada keadilan, pemulihan hak-hak korban, dan pencegahan tindakan yang merugikan individu atau masyarakat. Perlindungan korban dalam hukum pidana Islam dilaksanakan melalui beberapa prinsip dasar yang berasal dari ajaran syariat, seperti prinsip keadilan (adl), kesejahteraan (maslahah), dan pemulihan (ihsan).⁸⁴

B. Problematika dan Tantangan dalam Perlindungan Korban dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

⁸³ Irwan Safaruddin Harahap. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum* 23(1): 37–47.

⁸⁴ Ulya Nanda Himmatul. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4(1): 2622–3015.

Anak menegaskan bahwa perhatian terhadap perlindungan korban, khususnya anak korban pemerkosaan, merupakan hal yang sangat penting. Perlindungan bagi korban tindak pidana, terutama anak yang menjadi korban pemerkosaan, menjadi persoalan yang cukup kompleks ketika diterapkan, baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam. Meski kedua sistem hukum sama-sama mengakui pentingnya perlindungan korban, implementasi aturan tersebut kerap menemui berbagai tantangan.

Dalam hukum positif, kendala sering kali muncul akibat kurang maksimalnya pelaksanaan undang-undang serta lemahnya sinergi antara lembaga-lembaga terkait yang bertugas memberikan perlindungan. Sebaliknya, dalam hukum pidana Islam, perhatian yang lebih besar diarahkan pada penghukuman pelaku, sehingga kebutuhan rehabilitasi dan dukungan psikososial korban kadang terabaikan. Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dikenal sebagai *pedofilia*, yaitu bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Tindakan ini bisa dikategorikan sebagai *liwath* jika berkaitan dengan hubungan homoseksual, atau sebagai pelecehan seksual (*at-taharusy al-jinsi*) apabila tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual.

Prinsip perlindungan dalam hukum Islam berorientasi pada kemaslahatan dunia dan akhirat, yang bertumpu pada tegaknya tujuan hukum primer (*dharuriyyah*), yaitu:

1. *hifdz al-din* (menjaga agama),
2. *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa),
3. *hifdz al-aql* (menjaga akal),
4. *hifdz an-nasl* (menjaga kehormatan/keluarga),
dan

5. *hifdz al-mal* (menjaga harta).⁸⁵

Implementasi prinsip ini menjadi landasan penting dalam melindungi korban tindak pidana, termasuk anak, dengan tujuan menciptakan keadilan yang komprehensif dan seimbang. Meskipun prinsip ini memberikan dasar yang kuat dalam perlindungan korban, pada kenyataannya di lapangan, korban sering kali merasa kebingungan atau terbebani oleh kehadiran berbagai pihak yang menawarkan pendampingan, seperti LPSK, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Bu Yulisa, seorang narasumber yang terlibat dalam proses pendampingan korban, menyatakan bahwa situasi ini menambah tantangan tersendiri bagi pendamping. Setiap lembaga yang terlibat harus berhati-hati dalam pendekatannya, agar tidak memperburuk kondisi psikologis korban yang sudah mengalami trauma akibat kejadian tersebut.

Pendampingan terhadap korban pemerkosaan anak memerlukan pendekatan yang lebih sensitif dibandingkan dengan korban tindak pidana lainnya. Pendamping diharapkan memiliki keterampilan khusus dalam memahami dinamika psikologis korban. Misalnya, pendamping harus bisa membedakan antara pertanyaan yang terlalu sensitif dan yang tidak perlu diajukan berulang kali. Selain itu, mereka perlu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi korban, agar tidak terjadi trauma tambahan akibat proses pendampingan yang salah atau tidak sesuai.

Hambatan lain yang dihadapi LPSK dalam perlindungan korban pemerkosaan anak, adalah

⁸⁵ Ibid

terbatasnya jumlah kantor perwakilan mereka. Saat ini, LPSK hanya memiliki tiga kantor yang tersebar yakni:

1. Kantor LPSK Pusat di Jakarta
2. Kantor Perwakilan LPSK Yogyakarta, dan
3. Kantor Perwakilan LPSK Medan.

Untuk pembagian wilayah administratifnya sendiri Kantor Perwakilan Medan memberikan perlindungan untuk daerah Pulau Sumatera, Kantor Perwakilan Yogyakarta untuk daerah Provinsi DIY dan Jawa Tengah, dan sedangkan Kantor Pusat Jakarta untuk daerah Provinsi yang tidak masuk dalam wilayah administratif Kantor LPSK Medan dan Yogyakarta.

Hal ini menjadi kendala bagi korban yang berada jauh dari kantor-kantor tersebut, karena akses mereka terhadap layanan perlindungan menjadi terbatas. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas proses pendampingan, mengingat distribusi kasus pemerkosaan anak yang tidak merata di seluruh Indonesia. Akibatnya, korban yang membutuhkan penanganan cepat dan komprehensif mungkin mengalami keterlambatan dalam mendapatkan bantuan yang sesuai.

Namun, di tahun 2025 nanti LPSK akan memperluas jangkauannya dengan membuka kantor perwakilan baru di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat ini, instansi LPSK masih proses perekrutan anggota ASN untuk kedua wilayah tersebut.⁸⁶ Pembukaan perwakilan baru ini bertujuan untuk mempercepat akses bantuan bagi korban yang berada di daerah-daerah yang sebelumnya lebih sulit dijangkau. Dengan adanya tambahan

⁸⁶ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK), "LPSK Rencanakan Pembukaan Kantor Perwakilan di Jawa Timur, Perkuat Sinergi dengan Pemprov Jatim", <https://www.lpsk.go.id/berita/cm1uh29xs001ad2avll66mx68> , diakses 07 Desember 2024.

perwakilan ini, diharapkan penanganan kasus-kasus pemerkosaan anak bisa lebih cepat dan lebih merata, serta mengurangi hambatan yang muncul akibat terbatasnya jumlah kantor LPSK yang ada saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara pada 3 prosedur permohonan perlindungan untuk anak korban kejahatan seksual diatur dalam Pasal 29 UU No. 31 Tahun 2014. Anak yang menjadi korban tindak pidana harus diwakili oleh orang tua atau wali dalam mengajukan permohonan perlindungan. Namun, apabila orangtua atau wali justru yang menjadi pelaku kejahatan, seperti dalam kasus ayah yang melakukan pemerkosaan, LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa memerlukan persetujuan dari mereka. Tetapi melalui keputusan Ketua Pengadilan Negeri setempat yang akan menjadi dasar bagi LPSK untuk melanjutkan proses perlindungan.

Hal seperti ini sering kali menjadi hambatan dan problematika dalam penanganan kasus pemerkosaan anak. Ketika pelaku berasal dari keluarga korban, keluarga cenderung menutupi kejadian tersebut untuk menjaga reputasi atau menghindari stigma sosial. Akibatnya, korban tidak hanya kehilangan dukungan dari orang terdekat tetapi juga terhalang untuk mendapatkan keadilan. Hambatan ini memperumit tugas LPSK dalam menjamin perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, pendekatan yang hati-hati dan komprehensif menjadi sangat penting untuk memastikan korban tetap memperoleh hak-haknya tanpa tekanan atau intimidasi dari lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan pembahasan diatas adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan korban pemerkosaan anak berdasarkan hukum positif:

1. Terbatasnya kantor LPSK di Indonesia, saat ini di Indonesia sendiri hanya baru ada 3 Kantor LPSK.

Kantor tersebut berada di Jakarta, Medan, dan Yogyakarta. Untuk pembagian wilayah administratifnya sendiri Kantor Perwakilan Medan memberikan perlindungan untuk daerah Pulau Sumatera, Kantor Perwakilan Yogyakarta untuk daerah Provinsi DIY dan Jawa Tengah, dan Kantor Pusat Jakarta untuk daerah Provinsi yang tidak masuk dalam wilayah administratif Medan dan Yogyakarta.

2. Korban Seringkali tidak berani melapor karena mengalami trauma, dan mendapat ancaman oleh pelaku. Karena pelaku pemerkosaan sebagian besar adalah orang terdekat dari korban, misalnya anak diperkosa oleh ayahnya, korban diperkosa oleh guru ngajinya sendiri, dan bahkan korban diperkosa oleh temannya sendiri. Dari hal tersebut membuat korban tidak berani melapor dan menjelaskan kronologi kejadian yang dialami, karena mendapatkan tekanan fisik, ataupun psikologis.

Dalam hukum islam pemerkosaan diatur dalam Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan gambaran hukum Islam yang diterapkan secara lokal di Aceh dalam menangani tindak pidana pemerkosaan. Dalam Qonun ini, definisi pemerkosaan mencakup tindakan kekerasan seksual dengan berbagai cara, baik menggunakan organ tubuh maupun benda lain, yang dilakukan dengan paksaan atau ancaman. Pelaku tindak pidana ini diancam dengan hukuman berat, yaitu '*Uqubat Ta'zir* berupa cambuk, denda berupa emas murni, atau hukuman penjara dengan durasi tertentu. Hukuman ini dimaksudkan untuk

memberikan efek jera dan menciptakan keadilan bagi korban.⁸⁷

Pendekatan hukum pidana islam yang berorientasi pada hukuman berat bagi pelaku, seperti yang diterapkan di Aceh, harus diimbangi dengan mekanisme perlindungan korban yang lebih kuat. Misalnya, proses pendampingan korban yang harus melibatkan pendekatan kepada korban seperti mengurangi interaksi/bertanya hal yang sensitif saat pendampingan, seperti yang telah diupayakan oleh LPSK melalui metode wawancara yang ramah anak. Dengan demikian, prinsip perlindungan korban dalam hukum Islam dan hukum positif dapat berjalan selaras untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban, tanpa mengabaikan hukuman yang setimpal bagi pelaku.

Dalam hukum pidana islam perlindungan terhadap korban mencakup penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan gender, antidiskriminasi, dan perlindungan terhadap korban. Dalam hukum positif, penghormatan terhadap martabat manusia tercermin dalam pengakuan hak asasi sebagai landasan utama perlindungan korban, sementara dalam hukum Islam, martabat manusia dijunjung tinggi sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Isra: 70). Asas kesetaraan dan keadilan gender dalam hukum positif menekankan perlakuan setara tanpa diskriminasi, sedangkan dalam hukum Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, meskipun implementasinya sering menghadapi tantangan budaya. Selain itu, asas perlindungan terhadap korban

⁸⁷ Antoni, Rifqi Hidayat, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(2), 210-227.

menegaskan bahwa korban berhak atas keamanan fisik, mental, dan sosial, baik dalam pendekatan hukum positif maupun hukum Islam.⁸⁸

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan korban pemerkosaan anak menurut hukum pidana Islam adalah ketentuan pembuktian yang memerlukan adanya empat saksi yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Ketentuan ini, meskipun sesuai dengan syariat tradisional, sering kali sulit diterapkan dalam konteks modern karena pemerkosaan umumnya terjadi tanpa kehadiran saksi. Dalam kasus pemerkosaan anak, kondisi ini semakin rumit karena korban sering kali tidak dapat memberikan kesaksian yang terstruktur atau detail akibat trauma yang dialami.

Standar pembuktian yang ketat ini menjadi hambatan bagi korban dalam mendapatkan keadilan. Di sinilah peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi penting dalam sistem hukum positif, yaitu memberikan pendampingan hukum, perlindungan, dan pemulihan psikologis bagi korban.

Selain itu, kesulitan dalam memenuhi standar pembuktian dapat menyebabkan pelaku lolos dari hukuman, yang pada akhirnya mengabaikan tujuan utama hukum Islam dalam melindungi korban dari kerugian dan menciptakan keadilan. Keterbatasan ini menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan atas kehormatan dan martabat korban, yang merupakan bagian dari prinsip *maqashid syariah* yakni:

- 1) Pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*),

⁸⁸ Bustanul Arifin, and Lukman Santoso. 2016. "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah." *Jurnal Hukum dan Syari'ah* 6(2): 113–25.

Artinya adalah disini orang tua berperan penting terhadap akhlak seorang anak, perlindungan kepada anak, dan memberikan contoh yang baik kepada anak. Jika kedua orang tua menegakkan agama dan menaatinya serta perpegang teguh pada akhlak- akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut, bukan malah sebaliknya menjadi pelaku kejahatan dalam kasus pemerkosaan.

- 2) Pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemenuhan kebutuhan fisik maupun nonfisik yang seimbang saat berada dalam kandungan. Selain itu menghindari kekerasan terhadap anak, saat anak masih berada dalam kandungan sangat berbahaya.⁸⁹
- 3) Pemeliharaan atas kehormatan dan nasab (*hifz al-nasl*), Dalam Islam, kehormatan dan martabat anak sangat dijaga. Pemerkosaan yang terjadi kepada anak dapat merusak masa depan mereka. Islam mewajibkan pengakuan terhadap nasab anak, yaitu pengakuan terhadap status sosial dan identitas mereka sebagai anak sah dari orang tua kandung. Dalam konteks ini, korban pemerkosaan berhak mendapatkan perlindungan terhadap kehormatannya dan mendapatkan keadilan yang sesuai dengan hukum syariah. Hal ini mencakup pengakuan

⁸⁹ Deliana Damayanti, “*Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia Pada Tahun 2021)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2023.

atas korban dan hak mereka untuk hidup dengan martabat yang dilindungi.

- 4) Pemeliharaan atas Akal (*hifz al-'aql*), Perlindungan terhadap anak juga melibatkan pendidikan dan pengembangan akal mereka. Pemerkosaan dapat merusak perkembangan akal anak karena trauma psikologis yang ditimbulkan. Dalam Islam, penting untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak untuk membantu mereka tumbuh menjadi individu yang berakhlak dan berilmu.
- 5) Hak Sosial Ekonomi (*hifz al-mal*), Islam mengajarkan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi anak. Pemerkosaan tidak hanya merusak martabat korban, tetapi juga dapat memengaruhi masa depan sosial dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, perlindungan terhadap korban pemerkosaan harus mencakup jaminan sosial dan ekonomi yang dapat membantu korban dalam pemulihan hidup mereka. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti LPSK, berperan dalam memberikan bantuan sosial dan ekonomi kepada korban untuk memastikan bahwa mereka tidak terpinggirkan atau dilupakan oleh masyarakat.

Dalam Maqashid Syariah adalah suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia,

dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya.⁹⁰

Maqashid syariah, perlindungan kehormatan (hifdz al-nasl) dan keyakinan beragama (hifdz al-din) menjadi yang utama, tetapi justru dalam implementasinya kerap terkendala ketentuan aturan yang ada dalam islam, seperti keharusan menghadirkan empat saksi yang menyaksikan langsung peristiwa pemerkosaan. Ketentuan ini sulit terpenuhi dalam kasus modern, terutama pada kasus pemerkosaan anak, karena pelaku biasanya beroperasi dalam situasi tertutup tanpa kehadiran saksi.

Hukum Pidana Islam menempatkan perlindungan terhadap individu sebagai salah satu tujuan utama dalam ajarannya. Setiap anak berhak atas keselamatan, kehormatan, dan perlakuan yang baik tanpa takut akan tindak kekerasan. Pemerkosaan, khususnya terhadap anak, adalah suatu tindakan yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam Islam, yang berorientasi pada perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan kehormatan manusia. Dalam perspektif maqashid syariah, Islam mengutamakan perlindungan terhadap lima hak dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tindak kekerasan seperti pemerkosaan terhadap anak-anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, terutama hak atas keselamatan jiwa dan martabat. Oleh karena itu, Islam sangat menentang segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, serta menuntut adanya perlindungan yang komprehensif bagi mereka, baik secara fisik maupun psikologis.

⁹⁰ Diyan Putri Ayu. 2019. "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No.23 Th. 2014 Dan RUKHP." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1(2): 229–56.

Dalam konteks tindak pidana pemerkosaan, Islam memandang prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam menjadi dasar penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Islam memandang bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah, di mana kemuliaan seseorang hanya diukur dari tingkat ketakwaannya, bukan berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, atau golongan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujurat (49): 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”⁹¹

Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan, sehingga setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Tindakan pemerkosaan merupakan pelanggaran serius terhadap martabat dan kehormatan korban, yang tidak hanya melukai fisik dan

⁹¹ Nahdlatul Ulama. (n.d.). *Q.S. Al-Hujurat [49]: 13*. NU Online. Diakses pada 10 Januari 2025, dari <https://quran.nu.or.id/al-hujurat>

psikis tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang diakui dalam Islam.

Dalam hukum Islam, pemerkosaan termasuk dalam kategori *jarimah* (tindak pidana berat) yang harus ditindak tegas karena merusak kehormatan dan kesucian seseorang. Perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan, menjadi sangat penting karena Islam menekankan penghormatan terhadap hak dan martabat perempuan.

Hukum pidana Islam juga tidak secara eksplisit mengatur perlindungan khusus bagi anak sebagai korban tindak pidana, termasuk pemerkosaan. Anak-anak sering kali diperlakukan sama dengan korban dewasa dalam proses hukum. Salah satu prinsip penting dalam hukum Islam adalah *diyat*, yaitu kompensasi atau ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya sebagai bentuk penggantian atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Dalam kasus pemerkosaan, prinsip *diyat* dianggap sebagai bentuk keadilan bagi korban, yang bertujuan untuk memberikan pemulihan, baik secara materi maupun non-materi.

Di Yogyakarta, sendiri hukum pidana berbasis hukum positif berlaku, prinsip *diyat* sering kali dianggap kurang relevan. Sistem hukum positif lebih menekankan pada penghukuman terhadap pelaku melalui pidana penjara atau bentuk hukuman lainnya, tanpa menekankan pada kompensasi finansial yang diwajibkan dalam prinsip *diyat*. Dalam hal ini, LPSK berperan untuk memperjuangkan hak korban agar mendapatkan kompensasi atau restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami, meskipun prinsip *diyat* tidak selalu tercakup sepenuhnya dalam sistem hukum positif.

Namun, dalam praktik, perbedaan ini menimbulkan tantangan bagi korban, terutama anak-anak, yang

seharusnya mendapatkan perlindungan dan pemulihan secara komprehensif. LPSK, yang didasarkan pada hukum positif, berupaya memberikan pendampingan hukum dan bantuan bagi korban, tetapi mekanisme seperti restitusi atau *diyat* sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan tuntutan hukum Islam yang masih dipegang oleh sebagian masyarakat di Yogyakarta.⁹²

Selain itu, berdasarkan Pasal 180 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, hakim memerlukan minimal dua alat bukti sah untuk menyatakan terdakwa bersalah dalam kasus jarimah, kecuali untuk jarimah zina. Hal ini dipertegas dalam Pasal 187 ayat 4, yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan, kecuali dalam kasus zina. Ketentuan ini dapat memperumit proses pembuktian dalam kasus pemerkosaan anak yang sering kali tidak memiliki bukti konkret selain kesaksian korban dan bukti medis. Berdasarkan pembahasan diatas adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan korban pemerkosaan anak berdasarkan hukum pidana islam:

1. Pandangan Hukuman Hanya Terhadap Pelaku
Dalam hukum pidana islam dalam kasus pemerkosaan, hanya lebih memperhatikan penjatuhan hukuman yang berat terhadap pelaku pemerkosaan, seharusnya islam juga harus lebih melihat sisi lain seperti mekanisme perlindungan korban yang lebih kuat.
2. Ketentuan Pembuktian yang Sulit Diterapkan
Persyaratan menghadirkan empat saksi sebagai bukti utama dalam kasus pemerkosaan sesuai

⁹² Nairazi, A. Z. (2019). Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarimah Jinayat Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 4(I), 96-121.

hukum pidana Islam sulit dipenuhi, terutama karena pemerkosaan sering terjadi tanpa kehadiran saksi langsung. Dalam kasus pemerkosaan anak, korban sering tidak dapat memberikan kesaksian yang rinci akibat trauma yang dialaminya.

3. Hambatan dalam Pencapaian Keadilan

Ketatnya aturan pembuktian dapat mengakibatkan pelaku lolos dari hukuman jika bukti yang ada dianggap tidak mencukupi, sehingga melanggar prinsip maqashid syariah yang bertujuan untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan di LPSK Yogyakarta didasarkan pada Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mencakup rehabilitasi medis dan psikososial, bantuan hukum, serta pemberian kompensasi dan restitusi untuk mendukung pemulihan korban secara holistik. Meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman masyarakat, LPSK berupaya mengatasinya dengan pendampingan yang membutuhkan metode berbeda dibandingkan dengan pendampingan korban tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, pendamping harus memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus tentang cara berinteraksi dengan korban pemerkosaan. Pendamping perlu memahami mana pertanyaan yang bersifat sensitif, mana yang tidak perlu diulangi, serta bagaimana menciptakan suasana nyaman agar tidak memicu trauma baru pada korban. Dalam

menjalankan tugasnya, LPSK tidak bekerja sendiri, tetapi berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, guna memastikan perlindungan korban berjalan efektif dan terintegrasi sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Namun, hambatan tambahan sering muncul ketika pelaku berasal dari keluarga korban, di mana keluarga cenderung menutupi kejadian untuk menjaga reputasi atau menghindari stigma sosial. Akibatnya, korban kehilangan dukungan dan terhalang mendapatkan keadilan. Kondisi ini memperumit tugas LPSK dalam menjamin perlindungan dan pemulihan korban, sehingga diperlukan pendekatan hati-hati dan komprehensif untuk memastikan hak-hak korban tetap terpenuhi tanpa tekanan atau intimidasi dari lingkungan sekitarnya.

2. Problematika perlindungan terhadap korban pemerkosaan anak, baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam, menghadapi berbagai tantangan yang memperumit implementasi aturan yang ada. Dalam hukum positif, kurangnya sinergi antara lembaga yang bertugas memberikan perlindungan, serta

terbatasnya jumlah kantor LPSK, menghambat upaya pemulihan korban secara optimal. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, ketentuan pembuktian yang mensyaratkan empat saksi menjadi kendala utama, terutama dalam kasus pemerkosaan anak, di mana bukti saksi sulit diperoleh dan korban sering kali tidak mampu memberikan kesaksian yang rinci akibat trauma. Meskipun prinsip maqashid syariah memberikan dasar yang kuat untuk melindungi korban, termasuk pemeliharaan kehormatan dan jiwa, penerapan prinsip ini masih terkendala dengan ketatnya aturan pembuktian yang tidak dapat mengakomodasi bukti modern seperti bukti forensik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih modern dan komprehensif, yang menggabungkan hukum Islam dengan teknologi pembuktian yang relevan, agar perlindungan korban dapat berjalan secara efektif dan keadilan dapat tercapai. Selain itu, lembaga terkait, seperti LPSK, harus terus berkoordinasi dan memastikan bahwa pendekatan yang digunakan tidak menambah trauma bagi korban, serta

memberikan perlindungan sosial dan ekonomi untuk pemulihan hidup mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya Peningkatan Sinergi antara Lembaga Perlindungan Korban, untuk memperkuat perlindungan terhadap korban pemerkosaan anak, sangat penting untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antara LPSK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Kolaborasi yang lebih terintegrasi ini akan memastikan bahwa pendampingan korban lebih efektif, serta meminimalisir adanya hambatan yang disebabkan oleh birokrasi yang panjang. Selain itu, sangat diperlukan adanya forum atau wadah koordinasi yang melibatkan berbagai pihak untuk berbagi informasi dan sumber daya, sehingga dapat mendukung proses pemulihan dan perlindungan korban dengan lebih optimal. Sinergi yang baik antara lembaga-lembaga ini akan

memastikan bahwa hak-hak korban terjamin, dan proses hukum dapat berjalan dengan lebih cepat dan transparan.

2. Perluasan Akses Layanan Perlindungan, untuk mengatasi keterbatasan jumlah kantor perwakilan LPSK yang ada, disarankan agar LPSK mempercepat pembukaan kantor perwakilan di wilayah yang belum terjangkau. Misalnya, dengan membuka kantor perwakilan di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diharapkan dapat mempercepat akses bagi korban yang berada jauh dari kantor pusat. Langkah ini akan memastikan perlindungan korban lebih merata dan tidak terhambat oleh jarak, serta memudahkan proses pemulihan korban tanpa keterlambatan yang disebabkan oleh keterbatasan geografis.
3. Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, mengingat adanya perbedaan dalam pendekatan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap perlindungan korban, disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut guna mencari titik temu antara kedua

sistem hukum ini. Pendekatan yang seimbang antara penghukuman pelaku dan perlindungan korban akan memastikan tercapainya keadilan yang menyeluruh dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Agustini, Ika, Rachman, Rofiqur, & Haryandra, Ruly. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. Rechtenstudent, 2(3), 342–355.
- Ahmad, Aqil A., & Nursiti, N. (2023). *Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Suatu Perbandingan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 7(1), 34–41.
- Audi, Kevin, Muhamad, & Zakaria, Chepi Ali Firman. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Bandung Conference Series: Law Studies, 2(1), 14–21.
- Bhudiman, Budy, & Ratnawaty, Latifah. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif*. Yustisi, 8(1), 53.

- Christiari, I. G. A., & Utari, A. A. S. (2014). *Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau dari Perspektif Viktimologi*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 03(01), 1–5.
- Er Tanjung, Lusya Sulastri, & Al Adawiah, Rabiah. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan*. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum, 1(4), 110–120.
- Faturohman, Faturohman, Afifah, Hurotun, & Sari, Mita. (2024). *Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dan Tindak Pidana Pemerkosaan*. Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 1(2).
- Gerungan, Regina Ignasia. (2013). *Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Tempat Umum Di Kota Manado*. Lex Crimen, 2(1), 21–36.
- Harahap, Irwan Safaruddin. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Media Hukum, 23(1), 37–47.
- Himmatul, Ulya Nanda. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*

- Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah*. Journal of Islamic Law and Family Studies, 4(1), 2622–3015.
- Ika Agustini, Rofiqur Rachman, & Ruly Haryandra. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. Rechtenstudent, 2(3), 342–355.
- Janah, Kharisatul. (2020). *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Hukum Pidana Uin Raden Fatah, 4(2), 75–94.
- Kevin Audi, Muhamad, & Zakaria, Chepi Ali Firman. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*. Bandung Conference Series: Law Studies, 2(1), 14–21.
- Khoerotul, Silvia, & Samudra, Sandy Alun. (2023). *Tinjauan Jarimah Qishash-Diyat Terhadap Suatu Tindak Pidana Dalam Hukum Positif*. Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, 1(2), 21–30.

- Latifah Ratnawaty, & Bhudiman, Budy. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif*. Yustisi, 8(1), 53.
- Lusia Sulastri, Er Tanjung, & Al Adawiah, Rabiah. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan*. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 1(4), 110–120.
- Mustika, Vina, & Iwan. (2024). *Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di LPSK Medan; Analisis Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*. Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, 9(2), 117–131.
- Pangestuti, Erly. (2017). *Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban*. Yustitiabelen, 3(1), 1–23.
- Panjaitan, Clasina Mutiara Juwita, & Putri, Ariyani. (2017). *Peran Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pemerkosaan*. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 2(1), 87–92.

- Rachmat, Rahmat. (2021). *Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Dan Hukum Islam)*. Wahana Inovasi, 3(1).
- Rini, Pasca, Puspitasari, Devi, Syaharani, Salsabila R K, & Rizal, Muchammad. (2024). *Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 5(2), 2398–2402.
- Saputri, Rheina, Harliana, Elsa, & Syihabuddin. (2024). *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan, 2(1), 53–62.
- Sayudi, Akbar. (2017). *Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 203–220.
- Trias Saputra, & Nugraha, Yudha Adi. (2022). *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*. Krtha Bhayangkara, 16(1), 65–80.
- Wahyuni, Fitri. (2016). *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Hukum.

BUKU

Burlian, Paisol. (2015). *Implementasi konsep hukuman qishash di Indonesia*. Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika..

Hamzani, Ahmad Irwan, & Arafik, Havis. (2023). *Hukum pidana Islam tinjauan teoritis*. Cetakan ke-1. Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.

Irfan, Nurul, & Masyrofah. (2019). *Fiqh jinayah*. Cetakan pertama. Jakarta: Amzah.

Iqbal. (2020). *Metode mixed methods*. Saksi, Terhadap, and D. A. N Korban. 2006.

Muslich, Ahmad Wardi. (2016). *Pengantar dan asas hukum pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rohkmadi. (2015). *Hukum pidana Islam*. Cetakan pertama. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.

Sudira, I Ketut. (2020). *Hak reparasi saksi dan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana dari perspektif viktimologi*. Cetakan pertama. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).

Suratman, & Dillah, H. Philips. (2015). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo, Bambang. (2011). *Viktimologi perlindungan korban & saksi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

WEBSITE

Eko S. (2019). LPSK akan buka kantor perwakilan di Yogyakarta. Koran Jakarta. dari <https://koran-jakarta.com/lpsk-akan-buka-kantor-perwakilan-di-Yogyakarta>. diakses pada 16 November 2024.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Permohonan Menjadi Terlindung LPSK untuk Saksi/Korban Tindak Pidana”, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8229604/lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban/permohonan-menjadi-terlindung-lpsk-untuk-saksikorban-tindak-pidana>, diakses 04 Desember 2024.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK), “LPSK Rencanakan Pembukaan Kantor Perwakilan di Jawa Timur, Perkuat Sinergi dengan Pemprov Jatim”, <https://www.lpsk.go.id/berita/cm1uh29xs001ad2avll66mx68> , diakses 07 Desember 2024.

Maria I Tarigan, dan Naomi Rehulina Barus. 2023. Tertinggal Zaman: Pemaknaan Perkosaan dan Pencabulan dalam Hukum di Indonesia. Diakses pada

<https://ijrs.or.id/2023/11/30/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia-2/#:~:text=Perkosaan%20diatur%20dalam%20Pasal%20285,paling%20lama%20dua%20belas%20tahun.%E2%80%9D>

Nuruzzahrah Diza. 2014. Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. Diakses pada 2 Oktober 2024.

https://lk2fhui.law.ui.ac.id/?s=Pelecehan+Seksual+Terhadap+Anak+di+Bawah+Umur&ref=course&post_type=lp_course

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

WAWANCARA

Yulisa Maharani. Wawancara. Yogyakarta, 25 November 2023.

LAMPIRAN


Daftar Pertanyaan:

1. Bisa dijelaskan secara umum, berapa banyak kasus pemerkosaan anak yang telah ditangani oleh LPSK di Yogyakarta dalam 4 tahun terakhir sejak 2021?
2. Bagaimana profil korban pemerkosaan anak yang biasanya ditangani oleh LPSK? Apakah ada kecenderungan terkait usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial mereka?
3. Bagaimana tingkat kerja sama antara LPSK dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan pengadilan, dalam menangani kasus pemerkosaan anak?
4. Apa kendala umum yang dihadapi LPSK dalam menangani kasus pemerkosaan anak di Yogyakarta (seperti misalkan korban takut melapor, atau bahkan korban diancam oleh pelaku)?
5. Bagaimana LPSK bekerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam proses hukum terkait kasus pemerkosaan anak?
6. Dalam penerapan hukum positif, dan hukum pidana islam bagaimana proses perlindungan terhadap korban pemerkosaan anak dijalankan oleh LPSK?

7. Apa saja hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam Perlindungan Anak untuk melindungi korban pemerkosaan anak perpektif hukum positif dan islam?
8. Bagaimana peran LPSK dalam memastikan korban pemerkosaan anak mendapatkan hak-hak mereka, seperti hak atas perlindungan, bantuan psikologis, dan bantuan hukum?
9. Apakah ada kebijakan atau prosedur khusus yang diterapkan oleh LPSK Yogyakarta dalam menangani kasus pemerkosaan anak, yang berbeda dari LPSK di daerah lain?

Daftar Gambar:

1. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. R. Panca Sumantri, SHM
 Telp: (0291) 521241, Faksimil: (0291) 521241, Website: <http://dsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-6285/Un.10.1/KIPP.00.06/09/2024
 Lampiran : 1 (satu) Benda Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth :
Kepala LPSK Yogyakarta
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibertahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami

Nama : Ghazi Muhammad Tsany
NIM : 2102010020
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 07 Agustus 2003
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN YOGYAKARTA)"

Dosen Pembimbing I : Dr. David Rismans, M.H.
 Dosen Pembimbing II : Eka Ristanawati, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau pengambilan salinan dokumen di wilayah/lembaga/institusi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak disahkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal skripsi
2. Fotocopy identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 September 2024

a.n Dekan,
 "Ghozali Taha Usaha,
 Abdul Fikri"

2. Foto Kantor LPSK



3. Foto Wawancara Online



4. Foto Wawancara Offline



- 1) Pengadilan Negeri Purworejo
- 2) KUA Semarang Timur
- 3) Pengadilan Agama Klaten
- 4) Pengadilan Negeri Klaten